



**PUTUSAN**

**Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Tabroni**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat I**;
2. **M Anwar**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat II**;
3. **Ligut H**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat III**;
4. **Junaedi**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat IV**;
5. **Madropi**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat V**;
6. **Endin Heri Hidayat**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat VI**;
7. **Adih H Awan**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat VII**;
8. **Subadru**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Rapi**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat IX**;
10. **Saturdi**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 003/008, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat X**;

Halaman 1 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



11. **Saipul**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Panjang, RT/RW 002/006, Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XI**;
12. **Yadih**, bertempat tinggal di Kp. Berkat, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XII**;
13. **Dadi**, bertempat tinggal di Kp. Berkat, RT/RW 002/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XIII**;
14. **Naji Nirin**, bertempat tinggal di Kp. Kalisuren, RT/RW 001/001, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XIV**;
15. **Syafrudin**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XV**;
16. **Udin**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XVI**;
17. **Anang**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 003/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XVII**;
18. **Derih**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XVIII**;
19. **Nursan**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XIX**;
20. **Nein**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/009, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XX**;
21. **Usman**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXI**;
22. **Sunadi**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **Nasar**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXIII**;
24. **Rudi**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXIV**;
25. **Dasuki**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXV**;
26. **Asih Muin**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXVI**;
27. **Mulyana**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXVII**;
28. **Sarfin**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXVIII**;
29. **Muhamad Kasim**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXIX**;
30. **Nisan**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 003/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXX**;
31. **Sapri Bin Minin**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXI**;
32. **Murba**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXII**;
33. **Nurdin**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXIII**;
34. **Suparjo**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXIV**;

Halaman 3 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **Andi Bin Barnas**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXV**;
36. **Barnas**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXVI**;
37. **Namat**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXVII**;
38. **Sainta**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXVIII**;
39. **Abdul Wahab**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XXXIX**;
40. **Nanang**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/010, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XL**;
41. **Anda Tarpin**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 002/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XLI**;
42. **Naib**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XLII**;
43. **Dadang Sanjaya**, bertempat tinggal di Kp. Jampang, RT/RW 001/011, Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, sebagai **Penggugat XLIII**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthin Sianturi, S.H., Steven Glorio Hehanussa, S.H., dan Anre Satria Akbar, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Siaga Law Office, beralamat di Jl. Rukan Grand Galaxy, Blok RNSB No. 23, Jakasetia, Bekasi Selatan. Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023 dan tertanggal 26 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 6 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

Halaman 4 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



**PT Laguna Alam Abadi**, bertempat tinggal di Jl. Raya Kebayoran Lama Nomor 15. Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rizal Patuan Lubis, SH.,MH., Medya Rischa, S.H., M.H., Mangalaban Silaban, S.H., M.H., Endika Irhamna Lubis, S.H. dan Eliezer Pardede., S.H., selaku advokat pada kantor R PATUAN & PARTNERS, berkedudukan di Jl. Wolter monginsidi – Tendean No. 123-B, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 3 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**PT Mitra Lima R**, bertempat tinggal di Ruko Ampara Jati B II, Nomor 15. Perum Pakuan Regency, Jl. Raya Dramaga Kilometer 7, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Irwanda Ismunandar, SH.MH, Pironi Knight Grimaldi, S.H., Hendra Pratama, S.H., M.H dan Emil Rahadian, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada AKRP LAW FIRM beralamat di Jl Kana Lestari No. 25 Blok I, Lebak Lestari Indah Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 Maret 6 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Halaman 5 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong pada tanggal 6 Februari 2023 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Penggarap yang telah menggarap selama turun menurun sejak tahun 1983 yang menggarap objek tanah Ex PTP XI di blok Gramang Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Perum BIP
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas Desa Tonjong
- Barat : Batas Tanah PT. Mitra Lima R

1) Penggugat 1 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mahmur
- Timur : Batas tanah Ligut
- Selatan : Batas tanah Endin Heri Hidayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

2) Penggugat 2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Eben
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Nerin
- Barat : Batas tanah Ending

3) Penggugat 3 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Junaedi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Solihin
- Barat : Batas tanah Mahmur

4) Penggugat 4 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah adat
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Ligut
- Barat : Batas tanah Mimin

5) Penggugat 5 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Naib

Halaman 6 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rain
- Barat : Batas tanah Syafrudin

6) Penggugat 6 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Tabroni
- Timur : Batas tanah Solohin
- Selatan : Batas tanah Minan
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

7) Penggugat 7 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Solohin
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rapi Bin Siman
- Barat : Batas tanah Minan

8) Penggugat 8 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Saturdi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Bosin
- Barat : Batas tanah Nasar

9) Penggugat 9 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Adih H Awan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Saturdi
- Barat : Batas tanah Yadih

10) Penggugat 10 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Rapi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Subadru
- Barat : Batas tanah Naji Nirin

11) Penggugat 11 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Santa
- Timur : Batas tanah Perum BIP

Halaman 7 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas tanah Odih Iyas
- Barat : Batas tanah Sunadi

12) Penggugat 12 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Minan
- Timur : Batas tanah Rapi
- Selatan : Batas tanah Naji Nirin
- Barat : Batas tanah Tanah adat PT Mitra Lima R

13) Penggugat 13 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Derih
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Barnas
- Barat : Batas tanah Muh Kasim

14) Penggugat 14 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Yadih
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nasar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

15) Penggugat 15 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Andi Bin Barnas
- Timur : Batas tanah Madrofi
- Selatan : Batas tanah Udin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

16) Penggugat 16 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Syafrudin
- Timur : Batas tanah Rain
- Selatan : Batas tanah Asih Muin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

17) Penggugat 17 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Suparjo
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Andi Bin Barnas

Halaman 8 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

18) Penggugat 18 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nursan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Dadi
- Barat : Batas tanah Nisan Suan

19) Penggugat 19 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Bosin
- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Derih
- Barat : Batas tanah Murba Bin Umat

20) Penggugat 20 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Namat
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Abd Wahab
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

21) Penggugat 21 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Abd Wahab
- Timur : Batas tanah Safri
- Selatan : Batas tanah Anda Tarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

22) Penggugat 22 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anda Tarpin
- Timur : Batas tanah Saeful Jamil
- Selatan : Batas tanah Suparjo
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

23) Penggugat 23 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Niji Nirin
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nanang Ayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

Halaman 9 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24) Penggugat 24 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mian Bin Renan
- Timur : Batas tanah Ending
- Selatan : Batas tanah Basar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

25) Penggugat 25 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nanang Ayat
- Timur : Batas tanah Bosin
- Selatan : Batas tanah Murba
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

26) Penggugat 26 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Udin
- Timur : Batas tanah Tatang
- Selatan : Batas tanah Sarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

27) Penggugat 27 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Barnas
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Sapi
- Barat : Batas tanah Abd Wahab

28) Penggugat 28 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Asih Muin
- Timur : Batas tanah Sanusi
- Selatan : Batas tanah Nurdin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

29) Penggugat 29 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nisan Suam
- Timur : Batas tanah Dadi
- Selatan : Batas tanah Namat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Penggugat 30 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Murba
- Timur : Batas tanah Derih
- Selatan : Batas tanah Muh Kasim
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

31) Penggugat 31 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mulyana
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Jumad
- Barat : Batas tanah Usman

32) Penggugat 32 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Dasuki
- Timur : Batas tanah Nursan
- Selatan : Batas tanah Nisan Suan
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

33) Penggugat 33 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sarpin
- Timur : Batas tanah Nasirmidin
- Selatan : Batas tanah Niran
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

34) Penggugat 34 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sunadi
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Anang
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

35) Penggugat 35 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anang
- Timur : Batas tanah Naib
- Selatan : Batas tanah Syafrudin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

36) Penggugat 36 dengan batas sebagai berikut :

Halaman 11 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Batas tanah Dadi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Mulyana
- Barat : Batas tanah Namat

37) Penggugat 37 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Muh Kasim
- Timur : Batas tanah Barnas
- Selatan : Batas tanah Nein
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

38) Penggugat 38 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Jumad
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Saipul Jamil
- Barat : Batas tanah Anda Tarpin

39) Penggugat 39 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nein
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Usman
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

40) Penggugat 40 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nasar
- Timur : Batas tanah Subadru
- Selatan : Batas tanah Dasuki
- Barat : Batas tanah PT Mitra Lima R

41) Penggugat 41 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Usman
- Timur : Batas tanah Jumad
- Selatan : Batas tanah Sunadi
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

42) Penggugat 42 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Odih Iyas

Halaman 12 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Madropi
- Barat : Batas tanah Andi Bin Barnas

43) Penggugat 43 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Ismat
- Timur : Batas tanah Sanuci
- Selatan : Batas tanah adat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

2. Bahwa adapun dasar Para Penggugat menggarap objek tersebut yaitu karena objek tanah tersebut tidak dimanfaatkan hingga akhirnya digarap tanaman dan kebun oleh Para Penggugat dan adanya Surat PT Perkebunan XI (Persero) Nomor XI.KI/Sn/1746/1986 tanggal 10 September 1986 perihal Pemberian Hak Areal Bojong Gedeh, yang ditandatangani Direksi PTPXI, ditujukan kepada warga penggarap areal di Desa Kalisuren Bojong Gedeh yang pada intinya menjelaskan bahwa PTP.XI tidak keberatan untuk melepaskan tanah perkebunan kepada penggarap.

3. Bahwa objek tanah tersebut oleh Para Penggarap dimanfaatkan untuk menanam tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran serta dirawat dan dijaga oleh Para Penggugat.

4. Bahwa objek tanah tersebut digarap oleh Para Penggugat secara turun menurun, selama Para Penggugat menggarap tanah tersebut, belum pernah yang ada mengganti rugi atau membebaskan tanah tersebut kepada Para Penggugat. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari desa bahwa benar belum pernah ada yang mengganti rugi tanah tersebut kepada Para Penggugat, hingga pada akhirnya Para Penggugat melakukan perjanjian oper alih tanah garapan dengan Turut Tergugat dan diberikan ganti rugi hak garapan oleh Turut Tergugat pada tahun 2008 kepada Para Penggugat.

5. Bahwa setelah diberikan ganti rugi oleh Turut Tergugat dan pengalihan hak garap atas tanah dari Para Penggugat kepada Turut Tergugat, ditindaklanjuti dengan adanya Surat Pernyataan Oper Alih

*Halaman 13 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Garapan Ex PTP XI yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat yang disaksikan dan diketahui dengan Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa pada tahun 2008.

6. Bahwa adapun isi pelepasan hak garapan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat tertuang dalam Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan antara lain:

- 1) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 1 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 2) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 2 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 3) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 3 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 4) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 4 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 5 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 6 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 7 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 8) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 8 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 9) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 9 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 10) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 10 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 11) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 11 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 12) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 12 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 13) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 13 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 14) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 14

*Halaman 15 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

15) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 15 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

16) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 16 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

17) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 17 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

18) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 18 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

19) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 19 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

20) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 20 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

21) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 21 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter

*Halaman 16 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

22) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 22 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

23) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 23 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

24) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 24 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

25) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 25 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

26) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 26 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

27) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 27 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

28) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 28 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



29) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 29 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

30) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 30 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

31) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 31 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

32) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 32 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

33) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 33 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

34) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 34 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

35) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 35 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

36) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 36

Halaman 18 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratusmeter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

37) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 37 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

38) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 38 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

39) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 39 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

40) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 40 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

41) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 41 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

42) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 42 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

43) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 43 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter

*Halaman 19 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar  
Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

7. Bahwa Para Penggugat melepaskan hak garapannya kepada Turut Tergugat karena sebelumnya belum pernah ada satupun yang memberikan ganti rugi atau membebaskan tanah Para Penggugat, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 4747/49/I/2008 tanggal 15 Januari 2008 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kalisuren yang menyatakan bahwa *"tanah di blok Gramang seluas  $\pm$  25 Ha belum pernah ada yang membebaskan atau mengganti rugi"*;

8. Bahwa setelah Para Penggugat mendapatkan ganti rugi dari Turut Tergugat, sejak tanggal 17 Januari 2008 Para Penggugat sudah tidak menggarap lagi di objek tanah tersebut dan menyerakan sepenuhnya garapan Para Penggugat kepada Turut Tergugat.

9. Bahwa pada saat ini objek tanah tersebut yang sebelumnya dikuasai oleh Para Penggugat sejak tahun 1983 hingga tahun 2008 dikuasai oleh Tergugat tanpa pernah membebaskan atau memberikan ganti rugi hak garapan kepada Para Penggugat.

10. Bahwa dilihat dari turunan penguasaan tanah tersebut, seharusnya tanah tersebut dikuasai oleh Turut Tergugat karena tanah yang sudah dikuasai oleh Para Penggarap selama 25 tahun tersebut dibebaskan dan diganti hak garapannya oleh Turut Tergugat bukan oleh Tergugat.

11. Bahwa Para Penggugat menerima Surat Somasi dari Turut Tergugat pada tanggal 20 Desember 2022 yang pada intinya surat somasi tersebut meminta Para Penggugat untuk menyerahkan objek tanah yang telah dibebaskan oleh pihak Turut Tergugat.

12. Bahwa Para Penggugat keberatan apabila tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat dikarenakan Para Penggugat tidak pernah melepaskan hak garapannya kepada Tergugat adapun bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan memasang plang, melakukan aktifitas pengerukan tanah dan pembagungan.

*Halaman 20 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





13. Bahwa dalam faktanya Para Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak tahun 1983 dan pada tahun 2008 melepaskan hak garapannya kepada Turut Tergugat selaku pihak yang berhak atas tanah tersebut.

14. Bahwa dengan kata lain perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah tersebut dan tidak melakukan penggantian hak garapan kepada Para Penggugat yang telah menguasai tanah selama 25 tahun dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; yaitu sebagai berikut:

***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

15. Bahwa dikarenakan perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat mengalami kerugian dengan adanya somasi yang dilayangkan kepada Para Penggugat oleh Turut Tergugat yang meminta untuk menyerahkan tanah yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat dari Para Penggugat dengan no surat 0256/M5R-Dir/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022, sedangkan tanah *a quo* yang dikuasai oleh Tergugat merupakan milik dari Para Penggugat yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat.

16. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum Tergugat yang menguasai tanah tersebut dan tidak melakukan penggantian hak garapan kepada Para Penggugat, atas perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat; adapun kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil Para Penggugat karena tanah yang dikuasai sejak turun temurun tersebut saat ini dikuasai oleh pihak yang tidak berhak (Tergugat) oleh karenanya Tergugat harus menyerahkan objek tanah *a quo* kepada Penggugat atau memberikan ganti rugi dengan rincian 43 Penggarap dengan total tanah seluas 136.500 M<sup>2</sup> dikalikan dengan harga Rp. 500.000,-/M<sup>2</sup> (lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp.



62.250.000.000,- (enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Imateriil yaitu hilangnya kepercayaan dari penerima hak garapan yaitu Turut Tergugat yang suatu saat bisa saja melakukan upaya hukum kepada Para Penggugat, oleh karenanya sangatlah pantas dan patut apabila Pengadilan Negeri Cibinong menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap Penggugat.

17. Bahwa, **Perbuatan Melawan Hukum** menurut Hoge Raad yang disadur kembali dalam buku Perbuatan Melawan Hukum karangan MA. Moegni Djojodirjo (*onrecht-matigedaad*) harus diartikan sebagai Berbuat atau Tidak Berbuat Yang Memperkosa Hak Orang Lain, Atau Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pembuat, atau Kesusilaan, atau Kepatutan Dalam Masyarakat, Baik Terhadap Diri Atau Benda Orang Lain; dan perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdara; yaitu sebagai berikut:

**a) Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum;**

- Bahwa Perbuatan Tergugat dengan menguasai dan tidak melakukan penggantian hak garapan dari tanah milik Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum karena Para Penggugatlah adalah pihak yang menguasai sejak tahun 1983 hingga dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat pada tahun 2008.

**b) Adanya kerugian; baik Materiil dan Imateriil yang ditimbulkan pada diri Penggugat; yaitu sebagai berikut:**

- Kerugian Materiil Para Penggugat karena tanah yang dikuasai sejak turun temurun tersebut saat ini dikuasai oleh pihak yang tidak berhak (Tergugat) oleh karenanya Tergugat harus menyerahkan objek tanah *a quo* kepada Penggugat atau memberikan ganti rugi dengan rincian 43 Penggarap dengan total tanah seluas 136.500 M<sup>2</sup> dikalikan dengan harga Rp. 500.000,-/M<sup>2</sup> (lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian

Halaman 22 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



sebesar Rp. 62.250.000.000,- (enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa kerugian Imateriil yaitu hilangnya kepercayaan dari penerima hak garapan yaitu Turut Tergugat yang suatu saat bisa saja melakukan upaya hukum kepada Para Penggugat, oleh karenanya sangatlah pantas dan patut apabila Pengadilan Negeri Cibinong menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap Penggugat.

**c) Adanya kesalahan;**

- Bahwa perbuatan Tergugat dengan telah menguasai tanah tersebut dan tidak melakukan penggantian hak garapan kepada Para Penggugat yang telah menguasai tanah selama 25 tahun, menunjukkan itikad tidak baik karena telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan ganti rugi kepada Para Penggugat yang memiliki hak objek tanah tersebut.

**d) Adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antar kerugian**

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah tersebut dan tidak melakukan penggantian hak garapan kepada Para Penggugat yang telah menguasai tanah selama 25 tahun, mengakibatkan timbulnya kerugian berupa pemilik haknya saat ini yaitu Turut Tergugat yang telah melakukan pembebasan kepada Para Penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut.

**18.** Bahwa untuk menjamin objek tanah *a quo* yang semula dikuasai oleh Para Penggugat dan telah dilepaskan haknya kepada Turut Tergugat serta agar tidak diakui milik Tergugat maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tanah *a quo* seluas 136.500 M<sup>2</sup> yang berlokasi di blok Gramang Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Perum BIP
- Timur : Batas tanah Perum BIP

Halaman 23 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas Desa Tonjong
- Barat : Batas Tanah PT. Mitra Lima R

1) Penggugat 1 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mahmur
- Timur : Batas tanah Ligut
- Selatan : Batas tanah Endin Heri Hidayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

2) Penggugat 2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Eben
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Nerin
- Barat : Batas tanah Ending

3) Penggugat 3 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Junaedi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Solihin
- Barat : Batas tanah Mahmur

4) Penggugat 4 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah adat
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Ligut
- Barat : Batas tanah Mimin

5) Penggugat 5 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Naib
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rain
- Barat : Batas tanah Syafrudin

6) Penggugat 6 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Tabroni
- Timur : Batas tanah Solohin
- Selatan : Batas tanah Minan

Halaman 24 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

## 7) Penggugat 7 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Solohin
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rapi Bin Siman
- Barat : Batas tanah Minan

## 8) Penggugat 8 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Saturdi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Bosin
- Barat : Batas tanah Nasar

## 9) Penggugat 9 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Adih H Awan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Saturdi
- Barat : Batas tanah Yadih

## 10) Penggugat 10 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Rapi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Subadru
- Barat : Batas tanah Naji Nirin

## 11) Penggugat 11 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Santa
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Odih Iyas
- Barat : Batas tanah Sunadi

## 12) Penggugat 12 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Minan
- Timur : Batas tanah Rapi
- Selatan : Batas tanah Naji Nirin
- Barat : Batas tanah Tanah adat PT Mitra Lima R

Halaman 25 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



13) Penggugat 13 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Derih
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Barnas
- Barat : Batas tanah Muh Kasim

14) Penggugat 14 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Yadih
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nasar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

15) Penggugat 15 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Andi Bin Barnas
- Timur : Batas tanah Madrofi
- Selatan : Batas tanah Udin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

16) Penggugat 16 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Syafrudin
- Timur : Batas tanah Rain
- Selatan : Batas tanah Asih Muin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

17) Penggugat 17 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Suparjo
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Andi Bin Barnas
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

18) Penggugat 18 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nursan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Dadi
- Barat : Batas tanah Nisan Suan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Penggugat 19 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Bosin
- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Derih
- Barat : Batas tanah Murba Bin Umat

20) Penggugat 20 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Namat
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Abd Wahab
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

21) Penggugat 21 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Abd Wahab
- Timur : Batas tanah Safri
- Selatan : Batas tanah Anda Tarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

22) Penggugat 22 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anda Tarpin
- Timur : Batas tanah Saeful Jamil
- Selatan : Batas tanah Suparjo
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

23) Penggugat 23 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Niji Nirin
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nanang Ayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

24) Penggugat 24 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mian Bin Renan
- Timur : Batas tanah Ending
- Selatan : Batas tanah Basar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

25) Penggugat 25 dengan batas sebagai berikut :

Halaman 27 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Batas tanah Nanang Ayat
- Timur : Batas tanah Bosin
- Selatan : Batas tanah Murba
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

26) Penggugat 26 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Udin
- Timur : Batas tanah Tatang
- Selatan : Batas tanah Sarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

27) Penggugat 27 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Barnas
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Sapri
- Barat : Batas tanah Abd Wahab

28) Penggugat 28 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Asih Muin
- Timur : Batas tanah Sanusi
- Selatan : Batas tanah Nurdin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

29) Penggugat 29 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nisan Suam
- Timur : Batas tanah Dadi
- Selatan : Batas tanah Namat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

30) Penggugat 30 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Murba
- Timur : Batas tanah Derih
- Selatan : Batas tanah Muh Kasim
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

31) Penggugat 31 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mulyana

Halaman 28 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Jumad
- Barat : Batas tanah Usman

32) Penggugat 32 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Dasuki
- Timur : Batas tanah Nursan
- Selatan : Batas tanah Nisan Suan
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

33) Penggugat 33 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sarpin
- Timur : Batas tanah Nasirmidin
- Selatan : Batas tanah Niran
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

34) Penggugat 34 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sunadi
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Anang
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

35) Penggugat 35 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anang
- Timur : Batas tanah Naib
- Selatan : Batas tanah Syafrudin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

36) Penggugat 36 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Dadi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Mulyana
- Barat : Batas tanah Namat

37) Penggugat 37 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Muh Kasim
- Timur : Batas tanah Barnas

Halaman 29 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas tanah Nein
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

38) Penggugat 38 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Jumad
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Saipul Jamil
- Barat : Batas tanah Anda Tarpin

39) Penggugat 39 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nein
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Usman
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

40) Penggugat 40 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nasar
- Timur : Batas tanah Subadru
- Selatan : Batas tanah Dasuki
- Barat : Batas tanah PT Mitra Lima R

41) Penggugat 41 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Usman
- Timur : Batas tanah Jumad
- Selatan : Batas tanah Sunadi
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

42) Penggugat 42 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Odih Iyas
- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Madropi
- Barat : Batas tanah Andi Bin Barnas

43) Penggugat 43 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Ismat
- Timur : Batas tanah Sanuci
- Selatan : Batas tanah adat

Halaman 30 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Tergugat untuk melaksanakan putusan ini, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, agar berkenan untuk memutuskan :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatiggedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan secara hukum tanah seluas 136.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Gramang, Desa kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah sah secara hukum milik Para Penggugat yang telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1983, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Utara : Batas tanah Perum BIP
  - Timur : Batas tanah Perum BIP
  - Selatan : Batas Desa Tonjong
  - Barat : Batas Tanah PT. Mitra Lima R

1) Penggugat 1 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mahmur
- Timur : Batas tanah Ligut

Halaman 31 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas tanah Endin Heri Hidayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

2) Penggugat 2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Eben
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Nerin
- Barat : Batas tanah Ending

3) Penggugat 3 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Junaedi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Solihin
- Barat : Batas tanah Mahmur

4) Penggugat 4 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah adat
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Ligut
- Barat : Batas tanah Mimin

5) Penggugat 5 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Naib
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rain
- Barat : Batas tanah Syafrudin

6) Penggugat 6 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Tabroni
- Timur : Batas tanah Solohin
- Selatan : Batas tanah Minan
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

7) Penggugat 7 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Solohin
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rapi Bin Siman

Halaman 32 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Batas tanah Minan

8) Penggugat 8 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Saturdi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Bosin
- Barat : Batas tanah Nasar

9) Penggugat 9 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Adih H Awan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Saturdi
- Barat : Batas tanah Yadih

10) Penggugat 10 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Rapi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Subadru
- Barat : Batas tanah Naji Nirin

11) Penggugat 11 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Santa
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Odih Iyas
- Barat : Batas tanah Sunadi

12) Penggugat 12 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Minan
- Timur : Batas tanah Rapi
- Selatan : Batas tanah Naji Nirin
- Barat : Batas tanah Tanah adat PT Mitra Lima R

13) Penggugat 13 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Derih
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Barnas
- Barat : Batas tanah Muh Kasim

Halaman 33 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14) Penggugat 14 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Yadih
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nasar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

15) Penggugat 15 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Andi Bin Barnas
- Timur : Batas tanah Madrofi
- Selatan : Batas tanah Udin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

16) Penggugat 16 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Syafrudin
- Timur : Batas tanah Rain
- Selatan : Batas tanah Asih Muin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

17) Penggugat 17 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Suparjo
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Andi Bin Barnas
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

18) Penggugat 18 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nursan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Dadi
- Barat : Batas tanah Nisan Suan

19) Penggugat 19 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Bosin
- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Derih
- Barat : Batas tanah Murba Bin Umat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Penggugat 20 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Namat
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Abd Wahab
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

21) Penggugat 21 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Abd Wahab
- Timur : Batas tanah Safri
- Selatan : Batas tanah Anda Tarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

22) Penggugat 22 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anda Tarpin
- Timur : Batas tanah Saeful Jamil
- Selatan : Batas tanah Suparjo
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

23) Penggugat 23 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Niji Nirin
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nanang Ayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

24) Penggugat 24 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mian Bin Renan
- Timur : Batas tanah Ending
- Selatan : Batas tanah Basar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

25) Penggugat 25 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nanang Ayat
- Timur : Batas tanah Bosin
- Selatan : Batas tanah Murba
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

26) Penggugat 26 dengan batas sebagai berikut :

Halaman 35 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Batas tanah Udin
- Timur : Batas tanah Tatang
- Selatan : Batas tanah Sarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

27) Penggugat 27 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Barnas
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Sapri
- Barat : Batas tanah Abd Wahab

28) Penggugat 28 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Asih Muin
- Timur : Batas tanah Sanusi
- Selatan : Batas tanah Nurdin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

29) Penggugat 29 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nisan Suam
- Timur : Batas tanah Dadi
- Selatan : Batas tanah Namat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

30) Penggugat 30 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Murba
- Timur : Batas tanah Derih
- Selatan : Batas tanah Muh Kasim
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

31) Penggugat 31 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mulyana
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Jumad
- Barat : Batas tanah Usman

32) Penggugat 32 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Dasuki

Halaman 36 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Batas tanah Nursan
- Selatan : Batas tanah Nisan Suan
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

33) Penggugat 33 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sarpin
- Timur : Batas tanah Nasirmidin
- Selatan : Batas tanah Niran
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

34) Penggugat 34 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sunadi
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Anang
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

35) Penggugat 35 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anang
- Timur : Batas tanah Naib
- Selatan : Batas tanah Syafrudin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

36) Penggugat 36 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Dadi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Mulyana
- Barat : Batas tanah Namat

37) Penggugat 37 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Muh Kasim
- Timur : Batas tanah Barnas
- Selatan : Batas tanah Nein
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

38) Penggugat 38 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Jumad
- Timur : Batas tanah Perum BIP

Halaman 37 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas tanah Saipul Jamil
- Barat : Batas tanah Anda Tarpin

39) Penggugat 39 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nein
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Usman
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

40) Penggugat 40 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nasar
- Timur : Batas tanah Subadru
- Selatan : Batas tanah Dasuki
- Barat : Batas tanah PT Mitra Lima R

41) Penggugat 41 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Usman
- Timur : Batas tanah Jumad
- Selatan : Batas tanah Sunadi
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

42) Penggugat 42 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Odih Iyas
- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Madropi
- Barat : Batas tanah Andi Bin Barnas

43) Penggugat 43 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Ismat
- Timur : Batas tanah Sanuci
- Selatan : Batas tanah adat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum tersebut kepada Para Penggugat secara tunai dan seketika, yaitu sebagai berikut:

Halaman 38 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





a. Kerugian Materil Para Penggugat karena tanah yang dikuasai sejak turun temurun tersebut saat ini dikuasai oleh pihak yang tidak berhak (Tergugat) oleh karenanya Tergugat harus menyerahkan objek tanah a quo kepada Penggugat atau memberikan ganti rugi dengan rincian 43 Penggarap dengan total tanah seluas 136.500 M<sup>2</sup> dikalikan dengan harga Rp. 500.000,-/M<sup>2</sup> (lima ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sebesar Rp. 62.250.000.000,- (enam puluh dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Imateril yaitu hilangnya kepercayaan dari penerima hak garapan yaitu Turut Tergugat yang suatu saat bisa saja melakukan upaya hukum kepada Para Penggugat, oleh karenanya sangatlah pantas dan patut apabila Pengadilan Negeri Cibinong menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap Penggugat.

5. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tanah a quoseluas 136.500 M<sup>2</sup> yang berlokasi di blok Gramang Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Perum BIP
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas Desa Tonjong
- Barat : Batas Tanah PT. Mitra Lima R

1) Penggugat 1 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mahmur
- Timur : Batas tanah Ligut
- Selatan : Batas tanah Endin Heri Hidayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

2) Penggugat 2 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Eben
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Nerin
- Barat : Batas tanah Ending

Halaman 39 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



3) Penggugat 3 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Junaedi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Solihin
- Barat : Batas tanah Mahmur

4) Penggugat 4 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah adat
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Ligut
- Barat : Batas tanah Mimin

5) Penggugat 5 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Naib
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rain
- Barat : Batas tanah Syafrudin

6) Penggugat 6 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Tabroni
- Timur : Batas tanah Solohin
- Selatan : Batas tanah Minan
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

7) Penggugat 7 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Solohin
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Rapi Bin Siman
- Barat : Batas tanah Minan

8) Penggugat 8 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Saturdi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Bosin
- Barat : Batas tanah Nasar

9) Penggugat 9 dengan batas sebagai berikut :

*Halaman 40 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Batas tanah Adih H Awan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Saturdi
- Barat : Batas tanah Yadih

10) Penggugat 10 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Rapi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Subadru
- Barat : Batas tanah Naji Nirin

11) Penggugat 11 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Santa
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Odih Iyas
- Barat : Batas tanah Sunadi

12) Penggugat 12 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Minan
- Timur : Batas tanah Rapi
- Selatan : Batas tanah Naji Nirin
- Barat : Batas tanah Tanah adat PT Mitra Lima R

13) Penggugat 13 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Derih
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Barnas
- Barat : Batas tanah Muh Kasim

14) Penggugat 14 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Yadih
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nasar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

15) Penggugat 15 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Andi Bin Barnas

Halaman 41 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Batas tanah Madrofi
- Selatan : Batas tanah Udin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

16) Penggugat 16 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Syafrudin
- Timur : Batas tanah Rain
- Selatan : Batas tanah Asih Muin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

17) Penggugat 17 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Suparjo
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Andi Bin Barnas
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

18) Penggugat 18 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nursan
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Dadi
- Barat : Batas tanah Nisan Suan

19) Penggugat 19 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Bosin
- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Derih
- Barat : Batas tanah Murba Bin Umat

20) Penggugat 20 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Namat
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Abd Wahab
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

21) Penggugat 21 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Abd Wahab
- Timur : Batas tanah Safri

Halaman 42 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Batas tanah Anda Tarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

22) Penggugat 22 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anda Tarpin
- Timur : Batas tanah Saeful Jamil
- Selatan : Batas tanah Suparjo
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

23) Penggugat 23 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Niji Nirin
- Timur : Batas tanah Saturdi
- Selatan : Batas tanah Nanang Ayat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

24) Penggugat 24 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mian Bin Renan
- Timur : Batas tanah Ending
- Selatan : Batas tanah Basar
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

25) Penggugat 25 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nanang Ayat
- Timur : Batas tanah Bosin
- Selatan : Batas tanah Murba
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

26) Penggugat 26 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Udin
- Timur : Batas tanah Tatang
- Selatan : Batas tanah Sarpin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

27) Penggugat 27 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Barnas
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Sapri

Halaman 43 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Batas tanah Abd Wahab

28) Penggugat 28 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Asih Muin
- Timur : Batas tanah Sanusi
- Selatan : Batas tanah Nurdin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

29) Penggugat 29 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nisan Suam
- Timur : Batas tanah Dadi
- Selatan : Batas tanah Namat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

30) Penggugat 30 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Murba
- Timur : Batas tanah Derih
- Selatan : Batas tanah Muh Kasim
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

31) Penggugat 31 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Mulyana
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Jumad
- Barat : Batas tanah Usman

32) Penggugat 32 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Dasuki
- Timur : Batas tanah Nursan
- Selatan : Batas tanah Nisan Suan
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

33) Penggugat 33 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sarpin
- Timur : Batas tanah Nasirmidin
- Selatan : Batas tanah Niran
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

Halaman 44 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi





34) Penggugat 34 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Sunadi
- Timur : Batas tanah Odih Iyas
- Selatan : Batas tanah Anang
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

35) Penggugat 35 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Anang
- Timur : Batas tanah Naib
- Selatan : Batas tanah Syafrudin
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

36) Penggugat 36 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Dadi
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Mulyana
- Barat : Batas tanah Namat

37) Penggugat 37 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Muh Kasim
- Timur : Batas tanah Barnas
- Selatan : Batas tanah Nein
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

38) Penggugat 38 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Jumad
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas tanah Saipul Jamil
- Barat : Batas tanah Anda Tarpin

39) Penggugat 39 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nein
- Timur : Batas tanah Mulyana
- Selatan : Batas tanah Usman
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

*Halaman 45 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



40) Penggugat 40 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Nasar
- Timur : Batas tanah Subadru
- Selatan : Batas tanah Dasuki
- Barat : Batas tanah PT Mitra Lima R

41) Penggugat 41 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Usman
- Timur : Batas tanah Jumad
- Selatan : Batas tanah Sunadi
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

42) Penggugat 42 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Odih Iyas
- Timur : Batas tanah Perum Bip
- Selatan : Batas tanah Madropi
- Barat : Batas tanah Andi Bin Barnas

43) Penggugat 43 dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Ismat
- Timur : Batas tanah Sanuci
- Selatan : Batas tanah adat
- Barat : Batas tanah adat PT Mitra Lima R

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perhari yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Para Penggugat bila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van bewijs*).

7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uirvoerbaar bij voorraad*).

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat,

Atau

**SUBSIDAIR :**

*Halaman 46 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Siti Suryani Hasanah, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## Jawaban Tergugat:

### DALAM KONPENSI

**BAHWA TERGUGAT MENOLAK TEGAS SELURUH DALIL-DALIL GUGATAN PARA PENGGUGAT KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS DAN TERANG DALAM JAWABAN INI;**

### DALAM EKSEPSI

#### A. NEBIS IN IDEM

1. Bahwa perkara gugatan aquo sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara perdata terdahulu Nomor : 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi Tanggal 29 November 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong, di mana pada prinsipnya subjek, objek dan dalil gugatan perkaranya **sama**, yaitu antara PT Mitra Lima R (Turut Tergugat aquo) qq. Para Penggarap (Para Penggugat aquo) melawan PT LAGUNA ALAMABADI (Tergugat aquo) mengenai objek tanah milik Tergugat yang terletak di Blok Geramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat yang telah memiliki Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m2 keduanya atas nama PT LAGUNA ALAMABADI (objek sengketa), dan atas

Halaman 47 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



perkara terdahulu tersebut telah ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung RI No. 169 PK/PDT/2022 Tanggal 17 Juni 2022 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pertama Mahkamah Agung RI No.1060 PK/PDT/2020 Tanggal 28 Desember 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2684 K/PDT/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 105/Pdt/2019/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang intinya **menolak** gugatan PT Mitra Lima R (Turut Tergugat aquo) qq. Para Penggarpap (Para Penggugat aquo).

2. Bahwa mengenai hal ini SEMA No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MARI, dalam Kamar Perdata telah memberikan kaidah hukum :

***“ Dianggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu tetapi pada prinsipnya pihaknya sama dan status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu “.***

3. Bahwa apa yang digugat dalam perkara aquo **pada prinsipnya pihaknya sama** dan **status objek perkara telah ditentukan** dalam putusan perkara terdahulu Nomor : 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang telah BHT tersebut, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Prinsip pihaknya sama**, yaitu antara Para Penggugat aquo (Tabroni dkk) qq. Turut Tergugat aquo (PT Mitra Lima R) selaku pembeli tanah garapan dari Tabroni dkk melawan Tergugat aquo (PT LAGUNA ALAMABADI), sehingga telah memenuhi syarat *nebis in idem* yang secara tegas disebut dalam Pasal 1917 KUHPerdata ayat ke-2 sebagai berikut :

***“ Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama, dan lagi pula diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula“.***

Halaman 48 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Para Penggugat aquo adalah pihak yang mengover-alihkan (menjual) tanah garapan kepada Turut Tergugat aquo (pembeli), maka **prinsipnya pihaknya adalah sama** dengan perkara terdahulu No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi antara PT Mitra Lima R melawan PT LAGUNA ALAMABADI sebagaimana kaedah hukum yang ditegaskan dalam SEMA No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MARI tersebut.

- **Objek perkaranya sama**, yaitu objek tanah milik Tergugat yang terletak di Blok Geramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat yang telah memiliki Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m2 keduanya atas nama PT LAGUNA ALAMABADI (objek sengketa), di mana **status tanah objek perkara aquo telah ditentukan** adalah **sah** milik Tergugat berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung RI No. 169 PK/PDT/2022 Tanggal 17 Juni 2022 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pertama Mahkamah Agung RI No.1060 PK/PDT/2020 Tanggal 28 Desember 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2684 K/PDT/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 105/Pdt/2019/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi, sehingga pada perkara aquo melekat *nebis in idem* sesuai kaedah hukum SEMA No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MARI tersebut di atas.

Sejalan dengan hal ini, terdapat pula Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung (*standard arrest*) Putusan No. 647 K/Sip/1973 yang memberi kaedah hukum : “ *Untuk menentukan ada tidaknya nebis in idem dalam suatu gugatan, tidak ditentukan oleh syarat pihak saja, tetapi terutama ditentukan oleh objek yang sama.* ”.

Halaman 49 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



Oleh karena objek perkara aquo **sama** dengan objek perkara dalam Putusan No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang telah Berkekuatan Hukum Tetap tersebut di atas, maka gugatan aquo merupakan perkara yang bersifat *nebis in idem*.

- **Dalil gugatannya sama**, yaitu diajukan dengan **alasan** dan **di dalam hubungan yang sama** yaitu mengaku sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan Surat-Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan antara Tabroni dkk (Para Penggugat aquo) dengan PT Mitra Lima R (Turut Tergugat aquo) yang diakui bidang-bidang tanah garapannya terletak di atas tanah objek sengketa milik TERGUGAT, sehingga pada gugatan aquo melekat *nebis in idem* sesuai Pasal 1917 KUHPerdara karena kasus perkara yang sama tidak dapat diulang atau tidak boleh diperkarakan 2 (dua) kali oleh pihak yang prinsipnya sama dengan mengajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali, satu dan lain hal agar tidak terjadi pemeriksaan perkara secara berulang-ulang terhadap perkara yang telah pernah diperiksa sebelumnya dan pada akhirnya menimbulkan putusan berbeda-beda yang hanya akan menimbulkan kekacauan hukum yang merugikan hukum itu sendiri.

4. Bahwa oleh karena pada gugatan aquo melekat *nebis in idem*, maka berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara harus dinyatakan gugatan **tidak dapat diterima**, guna menghindari ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan asas *litis finiri oportet* (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada TERGUGAT selaku pemilik tanah objek sengketa yang sah dan sebenar-benarnya.

#### B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI LEGAL STANDING (KAPASITAS) MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa menurut angka 5 dan 6 gugatannya, *quod non* Para Penggugat mengaku telah membuat surat-surat pernyataan oper alih tanah garapan ex PTP XI kepada Turut Tergugat pada tahun 2008, sehingga menurut hukum Para Penggugat **sudah tidak mempunyai hak garap** lagi di atas tanah objek gugatan karena hak garapnya

Halaman 50 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi





telah beralih sepenuhnya kepada Turut Tergugat. Dengan demikian status hukum Para Penggugat **sudah tidak ada hubungan hukum** lagi dengan objek gugatan, maka otomatis Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kapasitas) untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah objek gugatan.

2. Bahwa oleh karena fakta hukumnya Para Penggugat bukan orang-orang yang berhak atas objek gugatan aquo, maka Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menurut hukum dan gugatan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** dan / atau **NO** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## C. GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa gugatan aquo kabur / tidak jelas karena total luas tanah garapan 136.500 m<sup>2</sup> yang di klaim Para Penggugat seolah-olah berada di atas tanah milik Tergugat **berbeda** dengan total luas tanah milik TERGUGAT yaitu 188.938 m<sup>2</sup> yang terdiri dari Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m<sup>2</sup> dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m<sup>2</sup>, sehingga kabur / tidak jelas di mana letak tanah garapan Para Penggugat yang luasnya tidak wajar yaitu masing-masing bulat @ 3000 m<sup>2</sup> dan @ 3500 m<sup>2</sup> yang diakui berada di atas tanah milik Tergugat.

2. Bahwa demikian pula batas-batas tanah garapan yang disebut pada angka 1 gugatan **berbeda** dengan tanah milik Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut :

a. Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m<sup>2</sup> sesuai Gambar Surat Ukur Nomor : 2/Kalisuren/2013 batas-batasnya sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Kabupaten
- Batas Selatan : Batas Desa  
Tonjong,
- Batas Timur : Perumahan BIP  
milik PT LAGUNA ALAMABADI
- Batas Barat: Tanah Kampung.

b. Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m<sup>2</sup> sesuai Gambar Surat Ukur Nomor : 1/Kalisuren/2013 batas-batasnya sebagai berikut :

Halaman 51 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Perumahan BIP milik PT LAGUNA ALAMBADI
- Batas Selatan : Jalan Kabupaten
- Batas Timur : Perumahan BIP milik PT LAGUNA ALAMABADI
- Batas Barat: Tanah Kampung.

Dengan demikian semakin nyata kekaburan / ketidak jelasan objek gugatan.

3. Bahwa adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah antara yang di klaim dalam gugatan aquo dengan luas dan batas-batas tanah milik Tergugat tersebut mengakibatkan kekaburan letak fisik objek tanah masing-masing Para Penggugat yang dimaksud dalam gugatan. Kekaburan atau ketidakjelasan ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan dalam pemeriksaan perkara, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur / tidak jelas (*obscur libel*) dan sudah seharusnya dinyatakan **tidak dapat diterima**.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan pada bagian eksepsi mohon dianggap satu kesatuan jawaban dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang diakui secara terang dan tegas.
3. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil gugatan yang dikemukakan Para Penggugat pada angka 1 s/d 17 gugatannya sebagai berikut :

### 3.1. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH SENGKETA DAN SURAT-SURAT YANG DIMILIKINYA BUKAN TANDA BUKTI HAK KEPEMILIKAN TANAH MENURUT UNDANG-UNDANG.

3.1.1. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 1 s/d 8 gugatan, pada pokoknya mengaku sebagai penggarap turun temurun objek tanah ex. PTP XI sejak tahun 1983, kemudian pada tahun 2008 mengoperalkihkan tanah garapannya kepada Turut Tergugat yang tertuang dalam surat-surat pernyataan oper alih tanah garapan (43 buah).

3.1.2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut **tidak benar**, karena fakta hukumnya pada tahun 1991 PTP XI melepaskan

Halaman 52 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



hak atas tanah objek sengketa kepada Konsorsium PT SAHNA UTAMA PERMAI berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29-6-1991 yang ditandatangani oleh PT Perkebunan XI dan PT SAHNA UTAMA PERMAI. Kemudian Tergugat mengoper-alih tanah objek sengketa dari PT SAHNA UTAMA PERMAI berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 Notaris Syamsul Faryeti, SH di Bogor, dan ditindaklanjuti oleh Tergugat mengoper-alih tanah objek sengketa dari PT PRANUSA (Bagian konsorsium PT SAHNA UTAMA PERMAI) berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997 Notaris Fenny Sulifadarti, SH di Bogor. Sejak saat itu sampai saat ini Tergugat yang menguasai, menjaga dan merawat fisik tanah tersebut secara terus menerus.

**3.1.3.** Bahwa sejak tahun 1993 fisik tanah sengketa dikuasai, dijaga dan dirawat oleh TERGUGAT hingga saat ini, maka selama itu **tidak pernah ada** Para Penggugat (43 orang) menggarap fisik tanah sengketa sebagaimana yang diakui oleh Para Penggugat, sehingga dapat dipastikan **tidak benar** Para Penggugat tiba-tiba mengaku mengoperalihkan garapan tanah sengketa kepada Turut Tergugat pada tahun 2008, dan dapat dipastikan surat-surat pernyataan oper alih tanah garapan (43 buah) yang dibuat oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat hanyalah **fiktif** belaka alias **bodong / palsu**.

**3.1.4.** Bahwa sejak tanah sengketa dikuasai, dijaga dan dirawat oleh Tergugat, penggarap yang ada waktu itu adalah warga masyarakat setempat yang diberi izin oleh Tergugat untuk bercocok tanam selama lahan belum dipergunakan bagi pembangunan perumahan oleh Tergugat. Kemudian karena tanah sengketa hendak digunakan maka Tergugat telah memberikan ganti rugi atas tanaman kepada para penggarap sesuai Surat Pernyataan Para Penggarap masing-masing atas nama Mulyana dkk (15 orang) dan atas nama Ahmad dkk (34 orang).

**3.1.5.** Bahwa selain itu, sebelum muncul Para Penggugat mengaku-ngaku mengoperalihkan garapan tanah sengketa kepada Turut Tergugat tahun 2008, Tergugat dengan itikad baik

*Halaman 53 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



telah menyelesaikan pula melalui perdamaian dengan pihak Marsda Anggoro dkk yang juga mengaku pada Tahun 2005 telah lebih dahulu mengover-alih tanah sengketa dari orang-orang yang sama (Para Penggugat), dalam hal ini pihak Marsda Anggoro dkk menyerahkan sepenuhnya kepada PT LAGUNA ALAMABADI hak garapan atas tanah sengketa ex PTP XI yang terletak di Blok Geramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor yang diperoleh Marsda Anggoro dkk berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Over Alih Tanah Garapan dari Para Penggugat Tanggal 21 September 2005, disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat.

**3.1.6.** Bahwa adalah fakta Para Penggugat **tidak pernah** menguasai fisik tanah sengketa dari dahulu hingga saat ini, dan sebelumnya mengaku pula telah mengoperalihkan tanah sengketa kepada Marsda Anggoro dkk pada tahun 2005, sehingga **tidak benar** sekarang Para Penggugat mengaku lagi telah melepaskan hak garap atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat pada tahun 2008 dengan luas masing-masing disebut @ 3000 m2 dan @ 3500 m2, karena Para Penggugat adalah orang-orang yang **sudah pernah di bebaskan** oleh Marsda Anggoro dkk dan diketahui oleh Kepala Desa yang sama, maka surat-surat over alih tahun 2008 yang dibuat belakangan oleh Para Penggugat dengan Turut Terugat mengandung **cacat hukum** yang nyata dan keberadaanya **harus ditolak** karena tidak dapat dibenarkan menurut hukum garapan diover alihkan 2 (dua) kali.

Selain itu tidak jelas masing-masing Para Penggugat menggarap bidang tanah yang mana, di sebelah mana letak tanah garapannya, dan apa batas-batas fisik tanah garapannya di lapangan yang diakui sepihak luasnya rata-rata @ 3000 m2 dan @ 3500 m2, maka Tergugat mensomier Para Penggugat agar masing-masing menunjukkan di muka persidangan bukti pembayaran SPPT PBB atas bidang tanah garapan yang diakuinya sebagai bukti otentik pernah menggarap objek fisik tanah sengketa. Tidaklah mungkin orang yang tidak pernah menguasai fisik tanah dapat memiliki surat-surat yang

Halaman 54 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



berkaitan dengan tanah tersebut, sehingga **patut ditolak** kebenaran data fisik dan data yuridis surat-surat pernyataan over alih tanah garapan (43 buah) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat.

**3.1.7.** Bahwa dalil Para Penggugat yang mengaku belum pernah ada yang membebaskan tanah sengketa sesuai Surat Keterangan Kepala Desa Kalisuren Nomor 4747/49/II/2008 tanggal 15 Januari 2008 adalah dalil yang **tidak benar**, karena atas surat-surat keterangan Kepala Desa Kalisuren yang isinya senada seperti itu seolah-olah PT LAGUNA ALAMABADI tidak pernah membebaskan objek tanah sengketa, Tergugat telah membuat Laporan Pidana terhadap Kepala Desa Kalisuren (Sdr. Dadang Komad) karena pada tahun 2009 telah membuat dan menandatangani surat-surat keterangan yang isinya tidak benar / palsu tersebut, dan telah ada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 683/Pid.B/2018/PN.Cbi Tanggal 30 Januari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap yang menjatuhkan hukuman kepada Kepala Desa Kalisuren Sdr. Dadang Komad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta memalsukan surat secara berlanjut dan telah dieksekusi oleh pihak kejaksaan.

**3.1.8.** Bahwa selain itu UUPA tidak mengenal keberadaan tanah garapan, sehingga surat-surat pernyataan over alih tanah garapan antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat tersebut **bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah sengketa** menurut hukum agraria. Dalam hal ini surat-surat pernyataan over alih tersebut sudah pernah diajukan sebagai bukti oleh Turut Tergugat ketika melawan Tergugat dengan objek sengketa yang sama dalam perkara aquo, dan keberadaan surat-surat pernyataan over alih tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung RI No. 169 PK/PDT/2022 Tanggal 17 Juni 2022 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pertama Mahkamah Agung RI No.1060 PK/PDT/2020 Tanggal 28 Desember 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2684 K/PDT/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 jo.

*Halaman 55 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. No. 105/Pdt/2019/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang inti putusannya **menolak** gugatan Turut Tergugat (PT Mitra Lima R).

Dengan demikian gugatan aquo yang menyajikan surat-surat pernyataan over alih tersebut bukanlah merupakan hal baru, melainkan hanya pengulangan dalil yang pada hakekatnya merupakan perbuatan kelompok mafia tanah yang hendak menguasai dan memiliki secara melawan hak terhadap objek tanah milik Tergugat.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka sudah cukup jelas terlihat bahwa Para Penggugat bukan pemilik tanah sengketa dan surat-surat yang dimiliki Para Penggugat tidak satupun menunjukkan adanya bukti kepemilikan yang sah atas tanah sengketa menurut undang-undang, sedangkan TERGUGAT telah memiliki Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren sebagai bukti kepemilikan yang terkuat dan sempurna atas tanah aquo, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah **ditolak**.

**3.2. KEPEMILIKAN OBJEK TANAH SENGKETA OLEH TERGUGAT TELAH SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERTANAHAN YANG BERLAKU.**

**3.2.1.** Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 9 s/d 13 gugatan yang intinya berkeberatan tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat, adalah dalil yang **tidak berdasar hukum** karena perolehan Tergugat atas objek tanah sengketa **telah sesuai** dengan Permenag / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan di mana Pasal 4 ayat (1) berbunyi : “ *Sebelum mengajukan permohonan hak, pemohon harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”.

Faktanya Tergugat yang menguasai, menjaga dan merawat fisik tanah sengketa secara terus menerus sejak tahun 1993

*Halaman 56 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini yang dapat dibuktikan dengan data yuridis antara lain :

- Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Syamsul Faryeti, SH di Bogor, antara PT SAHNA UTAMA PERMAI dan PT LAGUNA ALAM ABADI (Tergugat) atas tanah seluas  $\pm 20,29$  Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor, di mana sebelumnya PT SAHNA UTAMA PERMAI memperoleh hak atas objek tanah sengketa (ex PTP XI) berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29-6-1991 yang ditandatangani oleh PT Perkebunan XI dan PT SAHNA UTAMA PERMAI;
- Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Fenny Sulifadarti, SH di Bogor, yang ditandatangani Iken Basya Rinanda Nasution, Direktur PT PRANUSA (Konsorsium PT SAHNA UTAMA PERMAI) dan PT LAGUNA ALAMABADI (Tergugat) atas tanah seluas  $\pm 20,290$  Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor ;
- Pembayaran ganti rugi pelepasan hak garapan atas tanaman kepada para penggarap yang sebelumnya diberi izin oleh Tergugat bercocok tanam di atas tanah sengketa yang terletak di Blok Geramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang sesuai Surat Pernyataan Para Penggarap masing-masing atas nama Mulyana dkk (15 orang) dan atas nama Ahmad dkk (34 orang) ;
- Kesepakatan Perdamaian antara PT LAGUNA ALAMABADI dengan pihak Marsda Anggoro dkk, yang intinya pihak Marsda Anggoro dkk menyerahkan sepenuhnya kepada PT LAGUNA ALAMABADI hak garapan atas tanah sengketa ex. PTP XI yang terletak di Blok Geramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor yang diperoleh Marsda Anggoro dkk berdasarkan Surat Pelepasan Hak dan Over Alih Tanah

Halaman 57 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garapan dari Para Penggugat Tanggal 21 September 2005 yang disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat ;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 460.2/67/IL-R/KPN/1996 Tanggal 14-3-1996 dan No. 003/SK.IL-II/NF/1997 tanggal 8-4-1997 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas 50 Ha (termasuk Perumahan BIP milik PT LAGUNA ALAMABADI) untuk pembangunan perumahan di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede (sekarang Kecamatan Tajurhalang), Kabupaten Bogor kepada PT LAGUNA ALAMABADI ;

- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 003/SK/IL-II/NF/1997 tanggal 8 April 1997 tentang Perpanjangan masa berlakunya Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 460.2/67/IL-R/KPN/96 tanggal 14-03-1996 tentang Pemberian Izin Lokasi seluas  $\pm$  50 Ha terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor untuk Pembangunan Perumahan atas nama PT LAGUNA ALAMABADI ;

- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Tanggal 2-6-2009 No. 310.2-141<sup>a</sup>/PAN"A"/VI/ 2009 yang dimohon PT LAGUNA ALAMABADI untuk Pembangunan Perumahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 19 Tahun 2008, lokasi yang dimohon berada pada daerah Pengembangan Perkotaan ;

- Surat Keputusan Bupati Bogor No. 591.3/KPTS/SP/Per-ud/ 2011 Tanggal 11 Juli 2011 tentang Persetujuan Revisi Site Plan Perumahan atas tanah sengketa kepada PT LAGUNA ALAM ABADI.

Berdasarkan bukti kepemilikan data yurdis dan data fisik tersebut di atas, maka permohonan sertifikat atas objek tanah sengketa yang diajukan Tergugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor hingga memperoleh SHGB No.

Halaman 58 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m2 **telah sesuai** dengan ketentuan Permenag / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 yang berlaku.

**3.2.2.** Bahwa dengan demikian **tidak benar** dalil-dalil Para Penggugat yang mengaku-ngaku menguasai objek tanah sengketa sejak tahun 1983 hingga tahun 2008, dan **tidak benar** Para Penggugat mengaku sebagai penggarap turun temurun di atas tanah sengketa, karena faktanya Para Penggugat tidak pernah menguasai atau menggarap fisik tanah sengketa. Walaupun demikian adanya pengakuan sepihak dari Para Penggugat seakan-akan sebagai Penggarap tidak tetap, telah dibebaskan oleh pihak Marsda Anggoro dkk pada Tanggal 21 September 2005 yang disaksikan oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa setempat, di mana telah ada Kesepakatan Perdamaian antara PT LAGUNA ALAMABADI dengan pihak Marsda Anggoro dkk, yang intinya pihak Marsda Anggoro dkk menyerahkan sepenuhnya kepada PT LAGUNA ALAMABADI hak garapan atas tanah sengketa ex. PTP XI yang terletak di Blok Geramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor Sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 170/Pdt.G/2012/PN.Cbn., Tanggal 19 Desember 2012.

Selain itu para penggarap yang ada di atas tanah sengketa adalah para penggarap tetap yang sebelumnya diberi izin oleh Tergugat bercocok tanam di atas tanah sengketa yaitu atas nama Mulyana dkk (15 orang) dan atas nama Ahmad dkk (34 orang) dan Tergugat telah memberikan ganti rugi tanaman kepada mereka.

**3.2.3.** Bahwa surat-surat pernyataan over alih tanah garapan yang dibuat antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat adalah surat-surat fiktif belaka alias bodong karena isinya **tidak benar / palsu**, dan dengan menggunakan surat-surat palsu tersebut Turut Tergugat (PT Mitra Lima R) telah berkali-kali mengajukan Gugatan TUN dan perdata atas kepemilikan SHGB No. 3533 / Kalisuren dan SHGB No. 3534 / Kalisuren oleh Tergugat (PT LAGUNA ALAMABADI) dan

Halaman 59 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



berkali-kali pula telah terbukti **ketidakbenaran** surat-surat pernyataan over alih tersebut di pengadilan sebagaimana ternyata dalam putusan perkara sebagai berikut :

- (1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 18/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 25 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 238/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Oktober 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. No. 46 K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/TUN/2018, Tanggal 7 Juni 2018, yang kesemuanya menolak gugatan dari Turut Tergugat (PT Mitra Lima R) dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- (2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 19/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 25 Juni 2015 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 239/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Oktober 2015 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. No. 44 K/TUN/2016 tertanggal 07 Maret 2016 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/TUN/2018, Tanggal 29 Juni 2018, yang semuanya menolak gugatan dari Turut Tergugat (PT Mitra Lima R) dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- (3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 218/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 27 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 220/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 02 Oktober 2017 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. No. 219 K/TUN/2018 tertanggal 30 April 2018 yang semuanya menolak gugatan dari Turut Tergugat (PT Mitra Lima R) dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- (4) Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung RI No. 169 PK/PDT/2022 Tanggal 17 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Peninjauan Kembali Pertama Mahkamah Agung RI No.1060 PK/PDT/2020 Tanggal 28 Desember 2020 serta menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2684 K/PDT/2019 Tanggal 4

Halaman 60 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



Oktober 2019 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. No. 105/Pdt/2019/PT.Bdg Jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi, yang intinya menolak gugatan dari Turut Tergugat (PT Mitra Lima R) dan telah berkekuatan hukum tetap.

Sekarang ini dalam perkara aquo dengan memakai identitas Para Penggugat seolah-olah sebagai penggarap, menggugat kembali Tergugat (PT LAGUNA ALAMABADI) dengan menggunakan lagi surat-surat pernyataan over alih tanah garapan yang telah berkali-kali terbukti di pengadilan **isinya tidak benar / palsu** tersebut, maka sudah semestinya gugatan aquo ditolak kembali karena pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan- pengulangan perkara saja.

**3.2.4.** Bahwa atas serangkaian perbuatan surat-surat palsu tersebut yang melibatkan mantan Kepala Desa Kalisuren (Sdr. Dadang Komad) dengan mengeluarkan Surat-Surat Keterangan yang pada pokoknya membenarkan keberadaan surat-surat pernyataan over alih tanah garapan yang dimiliki Para Penggugat tersebut, maka Tergugat telah membuat laporan pidana terhadap mantan Kepala Desa Kalisuren (Sdr. Dadang Komad) dan atas proses laporan pidana tersebut telah ada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No 683/Pid.B/2018/PN.Cbi Tanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan Sdr. Dadang Komad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta membuat surat keterangan palsu dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepadanya selama 7 (tujuh) bulan dan telah berkekuatan hukum tetap karena Sdr. Dadang Komad menerima putusan tersebut dan telah dieksekusi oleh pihak kejaksaan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka ternyata keberadaan surat-surat pernyataan over alih tanah garapan yang dijadikan dasar gugatan Para Penggugat bukanlah merupakan hal baru dalam perkara aquo, melainkan keberadaan surat-surat itu sudah terbukti berkali-kali **ketidakbenarannya** sebagaimana putusan-putusan pengadilan tersebut di atas. Lagipula UUPA dan peraturan pelaksanaannya tidak mengenal adanya hak atas tanah garapan, dan surat pernyataan over alih tanah garapan bukan merupakan bukti

*Halaman 61 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





kepemilikan tanah menurut undang-undang, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah **ditolak**.

### 3.3. TIDAK ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT.

**3.3.1.** Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 14 s/d 17 yang intinya menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan penggantian hak garapan kepada Para Penggugat adalah dalil yang mengada-ada dan sama sekali **tidak benar** karena fakta hukumnya Para Penggugat bukanlah orang yang mempunyai hak garap di atas objek tanah sengketa sebagaimana Tergugat bantah dan tolak di bawah ini.

**3.3.2.** Bahwa pada awalnya tanah sengketa adalah milik PT Perkebunan XI, di mana PTP XI telah melepaskan sebagian areal perkebunan Bojong Gedeh seluas 20,290 Ha (objek tanah sengketa) kepada Konsorsium PT Sahna Utama Permai berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 29-6-1991, dengan demikian status hukum tanah sengketa menjadi tanah negara yang tidak bebas karena Konsorsium PT Sahna Utama Permai mempunyai hak prioritas untuk memperoleh hak di atas objek tanah sengketa berdasarkan Akta Pelepasan Hak tanggal 29-6-1991 tersebut.

**3.3.3.** Bahwa kemudian Tergugat dengan iktikad baik mengambil-alih (membeli) hak prioritas atas objek tanah sengketa dari Konsorsium PT Sahna Utama Permai berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 Notaris Syamsul Faryeti, SH di Bogor, dan dari PT Pranusa selaku bagian Konsorsium PT Sahna Utama Permai berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997 Notaris Muljani Sjafei, SH di Bogor.

Sejak memperoleh hak prioritas dari Konsorsium PT Sahna Utama Permai pada tahun 1993, fisik tanah sengketa dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat secara terus menerus sampai saat ini dan di atas tanah objek sengketa telah terbit Sertifikat HGB 3533 / Kalisuren dan Sertifikat HGB 3534 / Kalisuren keduanya atas nama Tergugat sesuai peraturan perundang-undangan

Halaman 62 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi





yang berlaku. Dengan demikian keseluruhan proses perolehan hak atas objek tanah sengketa oleh Tergugat telah dilakukan **dengan itikad baik** sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya hak-hak Tergugat atas objek tanah sengketa **harus dilindungi** menurut hukum sebagaimana rumusan hukum yang telah digariskan Mahkamah Agung Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Angka IX (SEMA No. 07 Tahun 2012) yang berbunyi sebagai berikut (dikutip) :

“ IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).

*Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak. “*

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tersebut, maka sudah selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim melindungi hak-hak Tergugat selaku pembeli yang beritikad baik atas objek tanah sengketa dan telah memiliki Sertifikat yang sah atas tanah sengketa.

**3.3.4.** Bahwa selain itu Tergugat dengan itikad baik telah pula menyelesaikan masalah penggarap melalui perdamaian dengan pihak Marsda Anggoro dkk yang lebih dahulu telah mengover alih hak garap dari Para Penggugat pada tahun 2005 yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, sehingga surat-surat over alih yang dibuat belakangan oleh Para Penggugat dengan Turut Tergugat pada tahun 2008 adalah jelas **tidak benar** atau fiktif belaka, karena itu surat-surat pernyataan over alih tanah garapan milik Para Penggugat mengandung **cacat hukum** yang nyata.

**3.3.5.** Bahwa **ketidakbenaran** surat-surat pernyataan over alih milik Para Penggugat tersebut semakin nyata, karena ketika membuat surat-surat itu pada tahun 2008 sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui faktanya di lapangan bahwa di atas fisik tanah sengketa tidak ada bidang-bidang tanah yang digarap atau dikuasai oleh Para Penggarap, dengan kata lain Para Penggugat tidak pernah menguasai sekalipun fisik

Halaman 63 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



tanah objek sengketa, karena sejak tahun 1993 seluruh fisik tanah sengketa dikuasai, dijaga dan dirawat sepenuhnya oleh Tergugat, namun mereka masih saja membuat surat-surat over alih tersebut sehingga justru Para Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat-buat surat pernyataan over alih yang isinya tidak benar / palsu, oleh karena itu harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun di atas tanah objek sengketa.

**3.3.6.** Bahwa sejak tahun 1993 yang menggarap tanah sengketa adalah warga setempat yang sebelumnya diberi izin oleh Tergugat bercocok tanam di atas tanah sengketa, kemudian karena tanah sengketa ingin digunakan oleh Tergugat maka kepada penggarap tersebut telah diberikan ganti rugi tanaman masing-masing atas nama Mulyana dkk (15 orang) dan atas nama Ahmad dkk (34 orang).

**3.3.7.** Bahwa berdasarkan PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Permenag / Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, wewenang pemberian hak atas tanah negara adalah domein Pemerintah cq. BPN, maka Tergugat dalam memperoleh SHGB No. 3533 / Kalisuren dan SHGB No. 3534 / Kalisuren atas tanah sengketa berdasarkan permohonan hak kepada Instansi BPN selaku Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan didukung data yuridis perolehan hak dan data penguasaan fisik tanahnya sebagaimana tersebut di atas, dan segala kewajiban kepada negara telah dibayar lunas oleh Tergugat dan uangnya telah masuk ke kas negara, maka tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan Tergugat dalam proses perolehan sertifikat tersebut, dan telah teruji keabsahan prosesnya berdasarkan putusan-putusan Pengadilan TUN dan Perdata sebagaimana terurai di atas. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melakukan penggantian hak garapan kepada Para Penggugat adalah dalil yang sama sekali **tidak berdasar dan beralasan hukum**, oleh karena itu haruslah dikesampingkan dan ditolak.

*Halaman 64 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



Berdasarkan fakta-fakta hukum yang sah dan meyakinkan sebagaimana terurai di atas, telah terbukti kebenaran dan keabsahan proses perolehan kepemilikan tanah sengketa oleh Tergugat, sehingga **tidak ada** perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan TERGUGAT dalam perkara aquo karena semua proses tata cara permohonan hak atas objek tanah sengketa oleh Tergugat sudah **sesuai hukum**, oleh karena itu gugatan yang diadakan Para Penggugat ini sudah semestinya **ditolak**.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN HUKUM.**

4. Bahwa permohonan sita jaminan pada angka 18 posita gugatan sangat **tidak beralasan hukum** berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

4.1. Gugatan didasarkan atas surat-surat pernyataan over alih garapan yang bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah menurut Undang-Undang dan nyata-nyata pula surat-surat tersebut tidak benar alias bodong, sehingga membuat tuntutan dalam gugatan ini menjadi **tidak rasional**, in casu tidak ada satupun kepentingan hukum Para Penggugat yang perlu dilindungi dalam gugatannya. Sedangkan objek sita jaminan yang dimohonkan sudah sah milik Tergugat berdasarkan Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren di mana sertifikat tanah merupakan bukti otentik terkuat dan sempurna kepemilikan Hak Atas Tanah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sedangkan surat-surat yang dimiliki Para Penggugat bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah menurut hukum, sehingga permohonan sita jaminan sangat tidak layak dan tidak ada urgensinya untuk dikabulkan, oleh karenanya harus dikesampingkan dan ditolak karena tidak beralasan hukum.

4.2. Objek tanah yang dimohonkan sita seluas 136.500 m2 **berbeda** luas, letak dan batas-batas tanahnya dengan tanah milik TERGUGAT yaitu seluas 187.532 m2 yang terdiri dari SHGB 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 dan SHGB 3534 / Kalisuren seluas 122.736 m2, sehingga menjadi gelap letak dan batas-batas tanah yang dimohonkan sita jaminan, maka berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1962 (sesuai petunjuk Pedoman Teknis Peradilan Perdata Umum MARI 2007, Tentang Sita Jaminan Barang Milik Tergugat) permohonan sita jaminan atas barang tidak bergerak yang **tidak**

*Halaman 65 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



**cocok** luas, letak dan batas-batas tanahnya **harus ditolak**, agar tidak membuka kemungkinan-kemungkinan terjadinya kekeliruan yang akan mengakibatkan keruwetan dalam perkaranya sendiri.

**4.3.** Posisi hukum Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik sebagaimana terurai di atas, maka menurut hukum sita jaminan tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepada Tergugat sebagai pembeli beritikad baik atas tanah objek sengketa, sesuai kaedah hukum Yurisprudensi MA No. 251 K/Sip/1958 : *"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah"* juncto kaedah hukum SEMA No. 07 Tahun 2012 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Angka IX yang berbunyi : *"IX. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah).*

*Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak."*

Berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum yang berlaku di atas, maka sudah selayaknyalah Yang Mulia Majelis Hakim **menolak** permohonan sita jaminan tersebut, agar terlindungi hak-hak Tergugat selaku pembeli yang beritikad baik atas objek tanah sengketa dan telah memiliki Sertifikat yang sah atas tanah sengketa.

Bahwa oleh karena seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara aquo tidak ditopang dengan kebenaran fakta kejadian dan dasar alasan gugatan tidak berdasar atas bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah menurut Undang-Undang serta tidak memiliki hubungan hukum yang benar dengan objek sengketa maka sudah seharusnya keseluruhan gugatan Para Penggugat dinyatakan **ditolak**.

#### **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Tergugat dalam Konpensi sekarang sebagai Penggugat Rekonpensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Para Penggugat dalam Konpensi sebagai Para Tergugat Rekonpensi dalam perkara aquo.
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konpensi mohon dianggap dipergunakan kembali dalam gugat rekonpensi ini.
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pemilik yang sah atas bidang tanah yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang,

*Halaman 66 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



Kabupaten Bogor, Jawa Barat (obyek sengketa), masing-masing berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m<sup>2</sup>, keduanya tercatat atas nama PT LAGUNA ALAMABADI (Penggugat Rekonpensi), yang fisik tanahnya sampai dengan saat ini dimiliki, dikuasai, dan dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Penggugat Rekonpensi, sebagian di antaranya telah dijadikan kavling-kavling untuk cluster perumahan sederhana, serta selalu taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Bahwa walaupun bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut telah bersertifikat, namun oleh Para Tergugat Rekonpensi mengakui tanah milik Penggugat Rekonpensi tersebut sebagai tanah garapan miliknya dengan membuat surat-surat pernyataan over alih tanah garapan (43 buah) kepada PT Mitra Lima R yang **isinya tidak benar / palsu** seolah-olah bidang-bidang tanah garapannya terletak di atas objek tanah sengketa, kemudian **secara melawan hukum** Para Tergugat Rekonpensi meng-klaim tanah objek perkara sebagai miliknya.

5. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah membuat dan menggunakan surat-surat pernyataan over alih yang isinya tidak benar tersebut sebagai dasar untuk mengajukan gugatan aquo guna mengakui tanah milik Penggugat Rekonpensi yang sah (objek sengketa) seolah-olah sebagai tanah garapan miliknya, sehingga serangkaian perbuatan Para Tergugat Rekonpensi tersebut telah **melanggar hak-hak kepemilikan** Penggugat Rekonpensi atas tanah objek sengketa dan **bertentangan dengan kewajiban hukum** Para Tergugat Rekonpensi sendiri.

6. Bahwa Pasal 1365 KUHPdata menyatakan : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut secara nyata telah mengakibatkan timbulnya kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebagai berikut :

**a. Kerugian Materiil :**

*Halaman 67 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





Penggugat Rekonpensi menjadi terganggu / terhalang untuk membangun dan menjual 1000 unit Rumah Sederhana kepada pihak konsumen KPR yang berminat, sehingga mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

- Kehilangan keuntungan nilai jual bersih / nett unit RS sebesar Rp. 30.000.000,- per unit yang seharusnya dinikmati Peggugat Rekonpensi yaitu sebesar :

<b>1000 unit RS x Rp. 30.000.000,-/unit = Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);</b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerugian materiil tersebut harus ditanggung oleh Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng dengan proporsi yang sama besar dan dibayarkan kepada Peggugat Rekonpensi secara tunai, seketika dan sekaligus ;

**b. Kerugian Immateriil :**

Peggugat Rekonpensi juga mengalami kerugian immateriil dengan adanya perkara ini, karena mengakibatkan kepercayaan konsumen kepada Peggugat Rekonpensi menjadi terganggu dan kehilangan waktu dan biaya untuk mengurus dan menyelesaikan perkara ini, maka sangatlah pantas jika ditetapkan suatu jumlah tertentu sebagai pengganti kerugian immateriil Peggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus ditanggung oleh Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng dengan proporsi yang sama besar dan dibayarkan kepada Peggugat Rekonpensi secara tunai, seketika dan sekaligus.

7. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan pembayaran ganti rugi tersebut kepada Peggugat Rekonpensi setelah ada putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, maka sewajarnya diwajibkan kepada Para Tergugat Rekonpensi untuk secara tanggung renteng dengan proporsi yang sama besar membayar denda (dwangsom) kepada Peggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaiannya membayar ganti rugi tersebut.

8. Bahwa karena gugatan rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum serta tidak dapat dibantah lagi kebenarannya maka Peggugat Rekonpensi mohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada

*Halaman 68 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).

## **YANG MULIA MAJELIS HAKIM,**

Berdasarkan segala sesuatu yang terurai di atas, maka Tergugat / Penggugat Rekonpensi memohon putusan untuk selengkapnya sebagai berikut.

### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

### **DALAM REKONPENSI**

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil sebesar **Rp. 30.000.000.000,-** (tiga puluh milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng dengan proporsi yang sama besar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng dengan proporsi yang sama besar membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari atas kelalaian atau keterlambatan pembayaran uang ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet , banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Para Penggugat / Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

### **Atau : *Ex Aequo Et Bono***

#### **Jawaban Turut Tergugat:**

1. Bahwa Turut Tergugat telah membebaskan bidang tanah seluas ± 20 Ha (Dua Puluh Hektar) yang berlokasi di Blok Gramang, Kampung Lampang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor yang diperoleh dari pembayaran ganti rugi dan pengalihan hak garap atas

*Halaman 69 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



lahan eks. PTP XI kepada Para Penggugat yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2008.

2. Bahwa atas tanah *a quo* yang dibebaskan oleh Turut Tergugat dari 78 Penggarap adalah tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang terletak di blok Gramang (blok 27) Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kab. Bogor memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Batas tanah Perum BIP
- Timur : Batas tanah Perum BIP
- Selatan : Batas Desa Tonjong
- Barat : Batas Tanah PT. Mitra Lima R

3. Bahwa memang benar adanya objek tanah tersebut digarap oleh Para Penggugat secara turun menurun, selama Para Penggugat menggarap tanah tersebut, belum pernah yang ada mengganti rugi atau membebaskan tanah tersebut kepada Para Penggugat.

4. Bahwa pada akhirnya Para Penggugat melakukan perjanjian oper alih tanah garapan dengan Turut Tergugat dan diberikan ganti rugi hak garapan oleh Turut Tergugat pada tahun 2008 kepada Para Penggugat.

5. Bahwa memang benar adanya dalil Para Penggugat dalam Gugatannya Poin 5 dan Poin 6 dilakukan pembebasan oper alih tanah garapan antara Turut Tergugat dan Penggugat tertuang dalam Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP XI yang ditandatangani oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat yang disaksikan dan diketahui dengan Ketua RT, Ketua RW dan Kepala Desa pada tahun 2008, adapun Surat Pelepasan Hak tersebut adalah sebagai berikut :

44) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 1 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

45) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 2 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

46) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 3 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan

Halaman 70 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

47) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 4 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

48) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 5 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

49) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 6 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

50) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 7 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

51) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 8 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

52) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 9 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

53) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 10 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 71 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 11 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

55) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 12 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

56) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 13 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

57) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 14 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

58) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 15 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

59) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 16 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

60) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 17 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

61) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 18

Halaman 72 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

62) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 19 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

63) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 20 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

64) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 21 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

65) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 22 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

66) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 23 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

67) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 24 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

68) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 25 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter

*Halaman 73 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

69) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 26 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

70) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 27 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

71) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 28 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

72) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 29 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

73) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 30 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

74) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 31 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

75) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 32 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

*Halaman 74 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





76) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 33 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

77) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 34 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

78) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 35 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

79) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 36 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratusmeter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

80) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 37 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

81) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 38 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

82) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 39 dengan luasan objek sebesar 3.500 M2 (Tiga ribu lima ratus meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

83) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 40

Halaman 75 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

84) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 41 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

85) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 42 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

86) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan tertanggal 17 Januari 2008 antara Turut Tergugat dengan Penggugat 43 dengan luasan objek sebesar 3.000 M2 (Tiga ribu meter persegi) dan digantirugi hak garap oleh Turut Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa Turut Tergugat juga melunasi kewajiban perpajakan dikarenakan adanya perpindahan hak atas tanah dari Para Penggugat kepada Turut Tergugat, oleh karena berpindahnya perolehan hak atas tanah kepada Turut Tergugat dari para Para Penggugat tersebut maka Turut Tergugat menjalankan kewajiban perpajakan yaitu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan pada tanggal 3 Maret 2008 atas tanah tersebut ke kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong.

7. Bahwa sebelumnya antara Turut Tergugat dan Penggugat sebelumnya pernah berperkara di Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Perkara No. 35/Pdt.G/2021/PN.Cbi, yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 35/Pdt.G/2021/PN.Cbi pada tanggal 8 Juli 2021.

8. Bahwa adapun para pihak dalam perkara tersebut yaitu Turut Tergugat (sebagai Penggugat di perkara tersebut) dan Penggugat (78 Penggarap yang melepaskan hak garapnya), dengan objek perkara yaitu penggantian hak garap (Tanah yang sama dalam perkara *a quo*) antara Turut Tergugat dan Penggugat.

*Halaman 76 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



9. Bahwa adapun bunyi amar poin ke 3 (tiga) dan amar poin ke 4 (empat) Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 35/Pdt.G/2021/PN.Cbi pada tanggal 8 Juli 2021.

- *“Menyatakan bahwa penggantian hak garap antara penggugat dan para Tergugat adalah sah secara hukum;*
- *Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sah secara hukum, yaitu sebagai berikut;*

***\*terlampir dalam putusan No. 35/Pdt.G/2021/PN.Cbi pada tanggal 8 Juli 2021”***

10. Bahwa terlihat dengan jelas dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut bahwa pembebasan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dengan mengganti hak garapan dari Penggugat adalah sah secara hukum.

11. Bahwa memang benar dalil dari Para Penggugat dalam gugatannya yang menyebutkan pada saat ini objek tanah *a quo* sedang dikuasai oleh Tergugat sepenuhnya, Tergugat adalah pihak yang saat ini menguasai objek tanah dengan alas Hak Guna Bangunan Nomor 3533 yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 64.796 M2 dan Hak Guna Bangunan Nomor 3534 yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa barat seluas 124.142 M2.

12. Bahwa Faktanya Turut Tergugat telah mendapatkan Izin Lokasi berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 591/93/Kpts/Huk/2009 tertanggal 13 Februari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Mitra Lima R Untuk Memperoleh Tanah Seluas  $\pm$  20 Ha Yang Diperlukan Dalam Rangka Perluasan Pembangunan Perumahan Di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang di dalam diktum KESATU menetapkan *“Memberikan Izin Lokasi kepada PT. Mitra Lima R untuk memperoleh tanah seluas  $\pm$  20 Ha yang diperlukan dalam rangka Perluasan Pembangunan Perumahan di Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang.*

13. Bahwa dalam faktanya, Para Penggugat telah menguasai fisik objek tanah *a quo* secara turun temurun sejak tahun 1983 dan Turut Tergugat telah melakukan pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan ex PTP XI kepada Penggugat yang dilakukan Turut Tergugat pada tanggal 17 Januari 2008. Bahwa sesuai fakta tersebut telah jelas yang sebelumnya menguasai objek atas tanah terletak di Blok Gramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah Para Penggugat.

*Halaman 77 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



Adapun beberapa bukti dan fakta hukum yang berkaitan bahwa objek tersebut semula digarap oleh Penggugat adalah :

- a. Bahwa Tergugat tidak pernah membebaskan lahan ex PTP XI dari Penggugat. Hal tersebut sesuai dengan surat para penggarap kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor tanggal 3 Juli 2009 yang ditandatangani oleh 27 perwakilan penggarap yang diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren.
- b. Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalisuren Tahun 2009 Tergugat belum pernah membebaskan dan memberikan ganti rugi kepada para penggarap (Penggugat) atas lahan garapan eks PTP XI.);

14. Bahwa benar adanya Turut Tergugat melayangkan Surat Somasi yang dilayangkan kepada Para Penggugat meminta untuk menyerahkan tanah yang telah dibebaskan oleh Turut Tergugat dari Para Penggugat dengan no surat 0256/M5R-Dir/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022.

15. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat yang didalikan oleh Para Penggugat Pada Poin 14 dan Poin 16 Gugatannya adalah Fakta hukum yang nyata, karena Tergugat tidak melakukan pembebasan hak kepada Para Penggugat, atas perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan Turut Tergugat.

16. Bahwa, dengan kata lain, perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek tanah *a quo* dan tidak pernah melakukan penggantian hak garapan kepada Para Penggugat yang telah menguasai tanah selama 25 tahun, dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; yaitu sebagai berikut:

***“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”***

17. Bahwa untuk menjamin hak Turut Tergugat dan Para Penggugat sebagai pihak yang sah atas objek tanah *a quo*, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No 3533 atas nama Tergugat, yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 64.796 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3534 atas nama Tergugat I, yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 124.142 M2 tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 78 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa untuk menjamin objek tanah *a quo* yang masih dikuasai Tergugat tidak dipindahalihkan hak kepada pihak mana pun maka Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas objek tanah *a quo* sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 3533 yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 64.796 M2 dan sertifikat Hak Guna Bangunan No: 3534 yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat seluas 124.142 M2, dengan rincian yang telah Para Penggugat uraikan dalam Gugatannya Poin 18.

19. Bahwa, Turut Tergugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *aquo*, agar berkenan untuk memutuskan :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan dalil Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht-matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini.
4. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*).
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat.

Atau

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Cibinong yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 79 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dan kemudian Tergugat dan Turut Tergugat telah pula mengajukan dupliknya secara tertulis sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat pemberian hak Areal Bojong Gedeh No. XI.KI/SN/1746/1986 tanggal 10 September 1986, di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Tabroni tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama M Anwar tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Ligut H tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Junaeditanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Madrofi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Endin Heri Hidayat tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Adih H Awan tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Subadru tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-9;

Halaman 80 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Rapi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Saturdi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-11;
12. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Saipul tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-12;
13. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Yadih tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Dadi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-14;
15. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Naji Nirin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-15 ;
16. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Syafrudin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-16;
17. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Udin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-17;
18. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Anang tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-18;
19. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Derih tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-19;
20. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Nursan tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Nein tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-21;
22. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Usman tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-22
23. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Sunadi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-23;
24. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Nasar tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-24;
25. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Rudi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-25;
26. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Dasuki tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-26;
27. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Asih Muin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-27;
28. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Mulyana tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-28
29. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Sarfin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-29;
30. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Muhamad Kasim tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-30;
31. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Nisan tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-31;

Halaman 82 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Sapri Bin Minin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-32;
33. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Murba tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-33;
34. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Nurdin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-34;
35. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Suparjo tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-35;
36. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Andi Bin Marnas tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-36;
37. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Barnas tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-37;
38. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Namat tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-38;
39. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Santa tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P39;
40. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Abdul Wahab tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-40;
41. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Nanang tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-41;
42. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Anda Tarpin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-42

*Halaman 83 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Naib tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-43;

44. Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Ddang Sanjaya tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-44;

45. Fotokopi surat peringatan Somasi nomor 0256/M5R-DIR/12/2022 tertanggal 20 Desember 2022; di beri tanda bukti P-45;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ihwan Subandi:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kalisuren pada tahun 2003 sampai 23 Januari 2008;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat pernah menggarap tanah ex PTP XI, yang terletak di Blok Gramang masuk ke RT 9, RT 10, RT 11, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan luas  $\pm 20$  Ha;
- Bahwa setahu saksi awalnya pada tahun 1993 ada permohonan dari Desa Kalisuren untuk mengolah lahan PTP XI yang tidak dimanfaatkan;
- Bahwa waktu itu kepala desanya adalah pak Muhamad Iskak;
- Bahw setahu saksi permohonan tersebut dikabulkan.
- Bahwa waktu itu lahan berupa ilalang;
- Bahwa pada waktu masih di kuasai oleh PTP XI tanamannya berupa berupa pohon karet.
- Bahwa bentuk izin dari PTP XI untuk mengolah lahan menjadi lahan garapan berupa surat rekomendari 1993, yaitu surat balasan atas permohonan kepala Desa Kalisuren meminta ijin mengolah lahan tersebut;
- Bahwa luas lahan garapan itu  $\pm 20$  hektar;

Halaman 84 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Para Penggarap dibuatkan Surat hak garap dari desa.
- Bahwa tanah garapan tersebut sudah Para Penggugat alihkan ke PT Mitra Lima R (Turut Tergugat) pada tahun 1998;
- Bahwa dari oper alih garapan tersebut Para Penggugat selaku penggarap tanah ex PTP XI sudah mendapatkan uang dari PT Mitra Lima R, namun tanah tersebut sekarang di kuasai oleh Tergugat/ PT Laguna Alam Abadi sehingga, Para Penggugat di berikan teguran oleh PT Mitra Lima R;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang ganti rugi di rumah makan di daerah Parung Bogor, saksi ikut hadir dan menyaksikan;
- Bahwa uang ganti rugi yang diterima Para Penggarap tergantung dari luas tanahnya, jika luas tanahnya  $\pm 3000$  M2 maka uang yang diterimanya adalah Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta ) dan jika luas tanahnya  $\pm 3500$  M2 maka uang yang diterima Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) perorang tergantung luas tanahnya;
- Bahwa setahu saksi dari 20 hektar tersebut terbagi menjadi 70 bidang tanah yang dikuasai oleh sekitar 70 orang penggarap yang berasal dari Desa Kalisuren;
- Bahwa setahu saksi batas batas tanah obyek sengketa adalah :
  - sebelah Barat : Selokan/parit
  - sebelah timur : Perumahan BIP
  - sebelah Selatan : Jalan PEMDA/desa Tonjong
  - sebelah Utara : perumahan BIP
- Bahwa setahu saksi pada tahun 1983 lahan ex PTP XI yang awalnya adalah tanaman karet karena sudah lama tidak diolah maka atas rekomendasi dari pemerintah boleh digarap oleh warga setempat, maka dengan adanya rekomendasi tersebut warga ramai ramai menggarap lahan ex PTP XI tersebut secara turun temurun;
- Bahwa Para Penggugat merupakan pihak yang telah menerima uang ganti rugi dari Turut Tergugat atas oper alih garap pada saat itu;

Halaman 85 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa alas hak para Penggarap sehingga tanah garapan mereka di oper alih garapan kepada Turut Tergugat, yang saksi tahu adalah fakta dilapangan seperti itu;
- Bahwa setahu saksi para penggarap tidak memiliki surat ijin menggarap;
- Bahwa syaratnya jika masyarakat berkeinginan untuk menggarap lahan Ex PTP XI harus lapor ke kantor desa terlebih dahulu nanti akan di data di kantor desa.
- Bahwa saksi secara pastinya, saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat saat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Tabroni (Penggugat I) sebagai Ketua RW yang meneruskan lahan garapan dari orang tuanya, luasnya kira kira 3500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa uang ganti rugi oper alih garapan yang diterima oleh Penggugat I;
- Bahwa penerimaan uang ganti rugi tersebut juga dibubuhkan dalam kwitansi yang disediakan oleh Turut Tergugat dan terjadi penyerahan surat bukti pelepasan garapan tanah dari Para Penggarap termasuk Para Penggugat yang di tanda tangani kepala desa, RT dan RW juga;
- Bahwa setahu saksi masing masing penggarap memiliki luas lahan garapan ada yang +3000 M<sup>2</sup> dan ada yang +3500 M<sup>2</sup>;
- Bahwa awalnya Pada tahun 2008, ada perwakilan dari PT. Mitra Lima R (Turut Tergugat) saat itu adalah bapak Abdul Rohim awalnya yang turun ke lapangan mencari lahan yang akan dibeli, kemudian bertemulah para penggarap kemudian mengutarakan keinginannya membeli lahan garapan itu, jadi para penggarap kenalnya sama bapak Abdul Rohim;
- Bahwa setahu saksi setelah PT Mira Lima R (Turut Tergugat) memberikan uang ganti rugi kepada para penggarap, PT Mira Lima R belum mengolah lahan itu melainkan lahan masih di garap oleh para penggarap;

Halaman 86 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu para Penggarap sempat menanyakan kenapa lahan dibiarkan dan dijawab katanya kalau masih mau mengolah lahan tersebut silahkan saja;
- Bahwa sekarang para Penggarap sudah tidak menggarap lahan ex PTP XI yang sudah diberikan uang ganti rugi oleh PT Mitra Lima R (Turut Tergugat);
- Bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh PT Laguna (Tergugat) yang diketahui saksi dari papan plang yang berada diatas lahan garapan tersebut sejak 2 atau 3 tahun yang lalu dan dari plang tersebut diketahui bahwa tanah objek sengketa telah terbit sertifikat hak guna bangunan tahun 2013;
- Bahwa bentuk tanah yang awalnya berupa bukit, pada tahun 2021 diratakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama PT. Pranusa tetapi saksi tidak tahu apakah perusahaan itu ada kaitannya juga dengan tanah ex PTP XI;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Anggoro dan Nova yang setahu saksi merupakan penggarap juga;
- Bahwa setahu saksi, Tabroni (Penggugat I) pernah melepas hak garapnya ke Anggoro pada tahun 2005 dan telah menerima uang ganti rugi dari Anggoro;
- Bahwa tanah yang dilepaskan hak garap dari Tabroni (Penggugat I) ke Anggoro sama dengan tanah yang dilepaskan hak garapnya ke PT Mitra Lima R (Turut Tergugat);
- Bahwa setahu saksi Tabroni mengoper alihkan lagi tanahnya kepada PT Mitra Lima R (Turut Tergugat) karena sudah ada kesepakatan bahwa PT Mitra Lima R (Turut Tergugat) akan mengganti rugi ke Anggoro;
- Bahwa selain Tabroni (Penggugat I), yang melepas hak garapnya ke Anggoro, masih ada beberapa penggarap lainnya yang juga melepas hak garapnya kepada Anggoro;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti surat bertanda P-1 dan P-2 ;

Halaman 87 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bukti surat P-1 dan P-2 pembayaran ganti rugi dari PT Mitra Lima R ke pengarang untuk lahan dengan luas +3000 m2 adalah 25.000.000 ( dua puluh lima juta ) dan untuk lahan dengan luas +3500 M2 sebesar 30.000.000 ( tiga puluh juta rupiah )
- Bahwa saksi tidak tahu Anggoro dan kawan kawan pernah mengoper alih garapan ke PT Laguna Alam Abadi;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam perkara sebagaimana dalam bukti surat bertanda T-14 ( Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 19/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 25 Juni 2015 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Penggugat) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat (selaku Tergugat) dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Tergugat II Intervensi),
- Bahwa saksi juga pernah menjadi saksi sebagaimana dalam bukti surat bertanda T-18 ( Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 218/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 27 April 2017 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Penggugat) melawan Menteri ATR / BPN RI (selaku Tergugat) dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Tergugat II Intervensi), di beri tanda bukti T-18 );
- Bahwa saksi kenal dengan mantan Kepala desa Kalisuren yang bernama Dadang yang menjabat sebagai kepala desa Kalisuren di tahun 2008 Januari sampai tahun 2014;
- Bahwa saksi lupa pernah menjadi saksi dalam perkara pidana Dadang;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan dalam surat bertanda T-49 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 9.000 m2 dari **LIGUTH** kepada **DIAH SURYANINGRUM (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-49;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangannya dalam bukti P-4 Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Ligut H tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-4 tanda bukti terima uang tanggal 17 Januari 2008;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya sebagaimana dalam bukti surat tertanda T-29 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan

Halaman 88 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 7000 m2 dari NASAR MIDIN kepada ANGGORO yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-29, dan P-24 berupa Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Nasar tanggal 17 Januari 2008;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti surat bertanda T- 32 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 18.000 m2 oleh **NOVALIA HANARISA (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-32;

- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam bukti P-22 berupa Fotokopi surat pernyataan oper alih tanah Garapan Ex PT.P XI dan surat dari kepala Desa Kalisuren atas nama Usman tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti P-22;

- Bahwa saksi tidak tahu batas tanah garapan ke 78 orang penggarap;

- Bahwa setelah tidak lagi menjabat sebagai kepala desa Kalisuren, saksi masih tinggal disitu;

- Bahwa saksi mendengar dari Para Penggarap bahwa PT Mitra Lima R memberikan teguran ke Para Penggugat;

- Bahwa yang menerima uang ganti rugi dari PT. Mitra Lima R ada 78 orang penggarap;

- Bahwa awalnya penggarap dari tanah ex PTP XI hanya 20 orang yang dikuasai secara turun temurun hingga menjadi 78 orang penggarap;

## 2. Rahmat:

- Bahwa yang saksi tahu dalam perkara ini ada masalah sengketa lahan ex PTP XI antara Para Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat; PT Laguna Alam Abadi dan PT Mitra Lima R ;

- Bahwa setahu saksi lokasi obyek sengketanya ada di Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;

- Bahwa saksi pernah di panggil oleh teman saksi yang bernama Rohid yang meminta bantuan ke saksi untuk mendata atau mengetik SPH pada Desember 2007;

*Halaman 89 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rohid adalah teman saksi yang tinggal di desa Kalisuren, karena saksi bisa mengetik maka Rohid meminta bantuan ke saksi untuk membantu mengetik SPH;
- Bahwa setahu saksi Rohid kerja untuk PT Mitra Lima R. (Turut Tergugat);
- Bahwa saksi hanya dimintai tolong untuk mengetik SPH tentang oper alih garapan dari para Penggarap ke PT Mitra Lima R;
- BAHWA SPH yang dimaksud adalah Surat Pelepasan Hak garap antara Penggarap ke PT Mitra Lima R;
- Bahwa saksi mendapatkan datanya dari Rohid dan saksi hanya mengetik saja;
- Bahwa ada 78 SPH yang saudara ketik dari 78 penggarap;
- Bahwa luas tanahnya berkisar 3000 M2 dan ada yang 3500 M2
- Bahwa pada saat itu lokasi tanahnya masih berupa bukit, ada parit atau selokannya namun sekarang sudah tidak ada bukitnya tanah sudah rata;
- Bahwa setahu saksi ada pembayaran uang ganti rugi atas SPH tersebut kepada 78 orang penggarap yang dilakukan di rumah makan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis batas masing-masing tanah penggarap, yang mengetahuinya Rohid; adalah orang yang ikut dalam pembebasan lahan jadi dia banyak tahu mengenai batas tanah;
- Bahwa setahu saksi lahan dengan luas +3000 M<sup>2</sup> dibayar Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah ) dan lahan dengan luas +3500 M<sup>2</sup> dibayar Rp35.000.000,00 ( tiga puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa kondisi tanah saat ini telah rata yang dikerjakan oleh Tergugat dan saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar Tergugat bisa meratakan tanah bekas dari Penggarap;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3533 / Kalisuren, tanggal 04 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 2/Kalisuren/2013, Tanggal 02 Januari 2013, seluas 64.796 m2, atas nama PT LAGUNA ALAMABADI. Berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, di beri tanda bukti T-

Halaman 90 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1;

2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3534 / Kalisuren, tanggal 04 Januari 2013, Surat Ukur Nomor : 1/Kalisuren/2013, Tanggal 02 Januari 2013, seluas 124.142 m2 atas nama PT LAGUNA ALAMABADI. Berkedudukan di Jakarta diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor di beri tanda bukti T-2;

3. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 550/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH SELUAS 124.142 M2 ATAS NAMA PT LAGUNA ALAM ABADI, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, TERLETAK DI DESA KALISUREN, KECAMATAN TAJURHALANG, KABUPATEN BOGOR, di beri tanda bukti T-3 ;

4. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat No. 551/HGB/BPN.32/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN ATAS TANAH SELUAS 64.796 M2 ATAS NAMA PT LAGUNA ALAM ABADI, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA, TERLETAK DI DESA KALISUREN, KECAMATAN TAJURHALANG, KABUPATEN BOGOR, di beri tanda bukti T-4 ;

5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi Tanggal 29 November 2018 dalam perkara antara PT MITRA LIMA R melawan PT LAGUNA ALAMABADI dan BPN Kab. Bogor. di beri tanda bukti T-5;

6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 105/Pdt/2019/PT.Bdg Tanggal 2 April 2019 dalam perkara antara PT MITRA LIMA R melawan PT LAGUNA ALAMABADI dan BPN Kab. Bogor, di beri tanda bukti T-6;

7. Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2684 K/PDT/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 dalam perkara antara PT MITRA LIMA R melawan PT LAGUNA ALAMABADI dan BPN Kab. Bogor, di beri tanda bukti T-7;

8. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Pertama Mahkamah Agung RI No.1060 PK/PDT/2020 Tanggal 28 Desember 2020 dalam perkara antara PT MITRA LIMA R melawan PT LAGUNA ALAMABADI dan BPN Kab. Bogor, di beri tanda bukti T-8;

9. Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung

*Halaman 91 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No. 169 PK/PDT/2022 Tanggal 17 Juni 2022 dalam perkara antara PT MITRA LIMA R melawan PT LAGUNA ALAMABADI dan BPN Kab. Bogor, di beri tanda bukti T-9;

**10.** Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 18/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 25 Juni 2015 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Penggugat) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat (selaku Tergugat) dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Tergugat II Intervensi), di beri tanda bukti T-10 ;

**11.** Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 238/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 16 Oktober 2015 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pembanding) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Terbanding), di beri tanda bukti T-11 ;

**12.** Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. No. 46 K/TUN/2016 tertanggal 14 April 2016 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pemohon Kasasi) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Termohon Kasasi) , di beri tanda bukti T-12;

**13.** Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 12 PK/TUN/2018, Tanggal 7 Juni 2018 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pemohon PK) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Termohon PK), di beri tanda bukti T-13

**14.** Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 19/G/2015/PTUN.BDG tertanggal 25 Juni 2015 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Penggugat) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat (selaku Tergugat) dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Tergugat II Intervensi), di beri tanda bukti T-14 ;

**15.** Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 239/B/2015/PT.TUN.JKT tertanggal 19 Oktober 2015 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pembanding) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Terbanding) , di beri tanda bukti T-15 ;

**16.** Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. No. 44 K/TUN/2016 tertanggal 07 Maret 2016 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pemohon Kasasi) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Termohon Kasasi), di beri

*Halaman 92 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti T-16;

**17.** Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 13 PK/TUN/2018, Tanggal 29 Juni 2018 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pemohon PK) melawan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Termohon PK), di beri tanda bukti T-17;

**18.** Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 218/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 27 April 2017 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Penggugat) melawan Menteri ATR / BPN RI (selaku Tergugat) dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Tergugat II Intervensi), di beri tanda bukti T-18;

**19.** Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 220/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 02 Oktober 2017 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pembanding) melawan Menteri ATR / BPN RI dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Terbanding), di beri tanda bukti T-19 ;

**20.** Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. No. 219 K/TUN/2018 tertanggal 30 April 2018 dalam perkara antara PT Mitra Lima R (selaku Pemohon Kasasi) melawan Menteri ATR / BPN RI dan PT Laguna Alam Abadi (selaku Termohon Kasasi), di beri tanda bukti T-20;

**21.** Fotokopi Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29 Juni 1991 yang ditandatangani oleh PT Perkebunan XI dan PT Sahna Utama Permai, di beri tanda bukti T-21 ;

**22.** Fotokopi Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17, tanggal 10 Juli 1997 antara PT PRANUSA dan PT LAGUNA ALAMABADI atas tanah seluas 20,29 Ha, dibuat di hadapan FENNY SULIFADARTI, SH Notaris Pengganti Ny. MULJANI SJAFEI, SH, di beri tanda bukti T-22 ;

**23.** Fotokopi Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23, tanggal 23 September 1993, antara PT SAHNA UTAMA PERMAI dan PT LAGUNA ALAMABADI atas tanah seluas 202.900 M2, dibuat di hadapan SYAMSUL FARYETI, SH, di beri tanda bukti T-23 ;

**24.** Fotokopi Kesepakatan Perdamaian tanggal 18 Desember 2012 antara PT LAGUNA ALAM ABADI dengan MARSEKAL MUDA (MARSDA) ANGGORO tentang Pembayaran Ganti Kerugian dari **PT Fotokopi LAGUNA ALAM ABADI** kepada pihak **MARSDA TNI ANGGORO** atas bidang tanah negara Ex. PT Perkebunan XI (PT.P XI), seluas kurang

*Halaman 93 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 179.000 m<sup>2</sup> (17,9 Ha) yang terletak di Blok Garamang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di beri tanda bukti T-24 ;

25. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cibinong No. 170/Pdt.G/2012/PN.Cbn., Tanggal 19 Desember 2012 tentang pencabutan perkara antara Marsda (Purn) TNIO Anggoro dan PT Laguna Alam Abadi, di beri tanda bukti T-25;

26. Fotokopi Tanda Terima Berkas (**ASLI**) Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex PTP XI sebanyak 27 Berkas dari pihak **MARSDA TNI ANGGORO** kepada KANWIL BPN Provinsi Jawa Barat yang diterima oleh HADIAT SONDARA D, SH, MH (Kabid Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat) tanggal 18 Desember 2012, di beri tanda bukti T-26 ;

27. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 20.000 m<sup>2</sup> oleh **ANGGORO** yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-27;

28. Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m<sup>2</sup> terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **ANGGORO**, di beri tanda bukti T-28;

29. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 7000 m<sup>2</sup> dari **NASAR MIDIN** kepada **ANGGORO** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-29;

30. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 3000 m<sup>2</sup> dari **SARPIN** kepada **ANGGORO** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-30;

31. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m<sup>2</sup> dari **DIDING SARU** kepada **ANGGORO** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-31;

32. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 18.000 m<sup>2</sup> oleh **NOVALIA HANARISA**

Halaman 94 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pihak **ANGGORO CS**) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-32 ;

33. Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **NOVALIA HANARISA**, di beri tanda bukti T-33 ;

34. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m2 dari **MURBA** kepada **NOVALIA HANARISA** (pihak **ANGGORO CS**) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-34 ;

35. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m2 dari **USMAN** kepada **NOVALIA HANARISA** (pihak **ANGGORO CS**) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-35 ;

36. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 23.000 m2 oleh **DIAH SURYANINGTYAS** (pihak **ANGGORO CS**) yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-36;

37. Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 23.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **DIAH SURYANINGTYAS**, di beri tanda bukti T-37 ;

38. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m2 dari **BADRUDIN** kepada **DIAH SURYANINGTYAS** (pihak **ANGGORO CS**) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-38 ;

39. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 6.000 m2 dari **KARDI** kepada **DIAH SURYANINGTYAS** (pihak **ANGGORO CS**) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-39 ;

40. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 7.000 m2 dari **MADROFI** kepada **DIAH SURYANINGTYAS** (pihak **ANGGORO CS**) yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-40 ;

*Halaman 95 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



41. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 20.000 m2 oleh **ENDRA WAHYULI NINGSIH (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-41;
42. Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **ENDRA WAHYULI NINGSIH**, di beri tanda bukti T-42 ;
43. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 7.000 m2 dari **NASIR MIDIN** kepada **ENDRA WAHYULI NINGSIH (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-43;
44. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m2 dari **ABDUL AZIZ** kepada **ENDRA WAHYULI NINGSIH (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-44 ;
45. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 3.000 m2 dari **NANANG AYAT** kepada **ENDRA WAHYULI NINGSIH (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-45 ;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 20.000 m2 oleh **DIAN SURYANINGRUM (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-46;
47. Fotokopi SPPT PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **DIAH SURYANINGRUM**, di beri tanda bukti T-47;
48. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 6.000 m2 dari **NIRAN BIN NARUM** kepada **DIAH SURYANINGRUM (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-48 ;



49. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 9.000 m2 dari **LIGUTH** kepada **DIAH SURYANINGRUM (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-49 ;

50. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 5.000 m2 dari **ABDUL MUTHOLIB** kepada **DIAH SURYANINGRUM (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-50 ;

51. Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 38.000 m2 oleh **WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-51;

52. Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **WARTOYO**, di beri tanda bukti T-52 ;

53. Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 18.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **WARTOYO**, di beri tanda bukti T-53 ;

54. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m2 dari **NISAN SUAN** kepada **WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-54 ;

55. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 2.000 m2 dari **ODIH IYAS** kepada **WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-55 ;

56. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 7.000 m2 dari **SANUSI BIN NISIN** kepada **WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RT 01, Ketua RW 09, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-56 ;

57. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 3.000 m2 dari **ANDA BIN TARPIN** kepada

Halaman 97 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi





**WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-57 ;

**58.** Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 3.000 m2 dari **M. SUHAININ** kepada **WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RT 01, Ketua RW 09, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-58 ;

**59.** Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 3.000 m2 dari **SYAMPARI** kepada **WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-59 ;

**60.** Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m2 dari **AMUR** kepada **WARTOYO (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-60 ;

**61.** Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 18.000 m2 oleh **IRAWAN SALEH (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-61;

**62.** Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 18.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **IRAWAN SALEH**, di beri tanda bukti T-62;

**63.** Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 8.000 m2 dari **TABRONI** kepada **IRAWAN SALEH (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-63 ;

**64.** Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 10.000 m2 dari **MUHAMMAD KASIM** kepada **IRAWAN SALEH (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 21 September 2005, di beri tanda bukti T-64 ;

**65.** Fotokopi Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah Garapan Ex. PTP XI seluas 20.000 m2 oleh **YETTY SRI HATI (pihak**

*Halaman 98 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGGORO CS)** yang disaksikan Ketua RW setempat dan Kepala Desa Kalisuren, di beri tanda bukti T-65;

**66.** Fotokopi PBB Tahun 2007 atas tanah seluas 20.000 m2 terletak di Blok Garamang Desa Desa Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kabupaten Bogor atas nama **YETTY SRI HATI**, di beri tanda bukti T-66;

**67.** Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dan Oper Alih Tanah Garapan Ex PT.P XI seluas 20.000 m2 dari **H.M. ISYAM** kepada **YETTY SRI HATI (pihak ANGGORO CS)** yang disaksikan oleh Ketua RW 11, Ketua RW 10, dan diketahui oleh Kepala Desa Kalisuren tertanggal 26 September 2005, di beri tanda bukti T-67;

**68.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama SUEB, di beri tanda bukti T-68;

**69.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SUEB, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-69 ;

**70.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama SARIPUDIN di beri tanda bukti T-70 ;

**71.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SARIPUDIN, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-71 ;

**72.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama BASAR, di beri tanda bukti T-72 ;

**73.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama BASAR, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-73 ;

**74.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama NIAN, di beri tanda bukti T-74 ;

**75.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NIAN, sebesar Rp. 300.000,00 Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-75 ;

**76.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ROJAK, di beri tanda bukti T-76 ;

**77.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ROJAK, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-77 ;

**78.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011

*Halaman 99 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama DEDE, di beri tanda bukti T-78 ;

**79.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama DEDE, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-79 ;

**80.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama BARNAS, di beri tanda bukti T-80 ;

**81.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama BARNAS, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-81 ;

**82.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama RAHMAN, di beri tanda bukti T-82 ;

**83.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama RAHMAN, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-83 ;

**84.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama DADI, di beri tanda bukti T-84 ;

**85.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama DADI, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-85 ;

**86.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama NAMAT, di beri tanda bukti T-86 ;

**87.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NAMAT, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-87 ;

**88.** Fotokopi surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ISMAT ISKANDAR di beri tanda bukti T-88 ;

**89.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ISMAT ISKANDAR, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-89 ;

**90.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama MULYANA , di beri tanda bukti T-90;

**91.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama MULYANA, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-91 ;

**92.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011

*Halaman 100 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama NILI ODOY, di beri tanda bukti T-92 ;

**93.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NILI ODOY, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-93 ;

**94.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama IWAN, di beri tanda bukti T-94 ;

**95.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama IWAN, sebesar Rp. 300.000,-, Tanggal 27 Oktober 2011, di beri tanda bukti T-95 ;

**96.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama ENCAN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-96 ;

**97.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ENCAN, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-97 ;

**98.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama ASMAN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-98 ;

**99.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ASMAN, sebesar Rp. 2.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-99 ;

**100.** Fotocopy Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NASIP tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-100 ;

**101.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NASIP, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-101 ;

**102.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NILI tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-102 ;

**103.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NILI, sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti

*Halaman 101 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



T-103 ;

**104.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama LIGUT tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-104 ;

**105.** Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama LIGUT, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-105;

**106.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama BOHARI tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-106 ;

**107.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama BOHARI, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011 , di beri tanda bukti T-107;

**108.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama BARNAS tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-108 ;

**109.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama BARNAS, sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-109 ;

**110.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama SUEB tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa , di beri tanda bukti T-110;

**111.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SUEB, sebesar Rp. 4.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-111 ;

**112.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama MULYANA tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-112 ;

**113.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama MULYANA sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-113 ;

*Halaman 102 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



**114.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama RAHMAN / NAIM tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-114 ;

**115.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama RAHMAN / NAIM, sebesar Rp. 2.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-115 ;

**116.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama SAIH tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-116 ;

**117.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SAIH, sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-116 ;

**118.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama DEDE tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-118 ;

**119.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama DEDE, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-119 ;

**120.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NINING tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-120 ;

**121.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NINING, sebesar Rp. 2.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-121 ;

**122.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NAMAT tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-122 ;

**123.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NAMAT, sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-123 ;

**124.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman

*Halaman 103 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama ROJAK tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-124 ;

**125.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ROJAK, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-125 ;

**126.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama BASAR tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-126 ;

**127.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama BASAR, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-127 ;

**128.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama ISMAT ISKANDAR tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-128 ;

**129.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ISMAT sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-129 ;

**130.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama DADI tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-130 ;

**131.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama DADI, sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-131 ;

**132.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama EMAN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-132 ;

**133.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama EMAN, sebesar Rp. 2.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-133 ;

**134.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama SARIPUDIN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan

*Halaman 104 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-134 ;

**135.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SARIPUDIN, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-135 ;

**136.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama MIAN tanggal 3 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-136 ;

**137.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama MIAN, sebesar Rp. 15.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-137 ;

**138.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama DEDE tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-138 ;

**139.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama DEDE, sebesar Rp. 18.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-139 ;

**140.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama ENDIN HERY HIDAYAT tanggal 2 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-140 ;

**141.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ENDIN H.H, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-141 ;

**142.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama SIDIK tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, diberitana bukti T-142 ;

**143.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SIDIK, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-143 ;

**144.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama SADIH tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-144 ;

*Halaman 105 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



**145.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SADIH, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-145 ;

**146.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama BONIN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-146 ;

**147.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama BONIN, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-147 ;

**148.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama M. ANANG tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-148 ;

**149.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama M. ANANG, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011 di beri tanda bukti T-149 ;

**150.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NISAN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa di beri tanda bukti T-150 ;

**151.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NISAN, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-151 ;

**152.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama KOSIM tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-152 ;

**153.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama KOSIM, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-153 ;

**154.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama ADIH tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-154;

**155.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ADIH,

*Halaman 106 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-155 ;

**156.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama ALIH. S tanggal 3 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa , di beri tanda bukti T-156;

**157.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ALIH, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-157;

**158.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama YUNUS tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, , di beri tanda bukti T-158 ;

**159.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama YUNUS, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, , di beri tanda bukti T-159 ;

**160.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama IWAN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-160 ;

**161.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama IWAN, sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-161 ;

**162.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NARSIN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa , di beri tanda bukti T-162;

**163.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NARSIN, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-163 ;

**164.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama SATURDI / ENTUR tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-164 ;

**165.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama SATURDI, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri

Halaman 107 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda bukti T-165 ;

**166.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama KARDI tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-166 ;

**167.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama KARDI, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-167 ;

**168.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama RAHMAN / RAPI tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-168 ;

**169.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama RAPI, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-169 ;

**170.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NOIN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-170 ;

**171.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NOIN, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-171 ;

**172.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama NURSIN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa , di beri tanda bukti T-172;

**173.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama NURSIN, sebesar Rp. 3.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-173 ;

**174.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama EBEN tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-174 ;

**175.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama EBEN, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-175 ;

*Halaman 108 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



**176.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama ASEP tanggal 30 Desember 2011 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-176 ;

**177.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama ASEP, sebesar Rp. 1.000.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-177 ;

**178.** Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap dan Ganti Rugi Tanaman atas nama JUNEDI tanggal 3 Januari 2012 yang disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa, di beri tanda bukti T-178 ;

**179.** Fotokopi Kwitansi penerimaan uang ganti rugi tanaman garapan dari PT LAGUNA ALAMABADI kepada penggarap atas nama JUNEDI, sebesar Rp. 1.500.000,-, Tanggal 30 Desember 2011, di beri tanda bukti T-179 ;

**180.** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 460.2/67/IL-R/KPN/1996, Tanggal 14 Maret 1996, di beri tanda bukti T-180 ;

**181.** Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 003/SK.IL-II/NF/1997, Tanggal 8 April 1997, di beri tanda bukti T-181 ;

**182.** Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bogor No. 591.3/KPTS/SP/Per-ud/ 2011 tentang Persetujuan Revisi Site Plan Perumahan atas tanah sengketa kepada PT LAGUNA ALAM ABADI, Tanggal 11 Juli 2011, di beri tanda bukti T-182 ;

**183.** Fotokopi Tembusan Surat Kakanwil BPN Provinsi Jawa Barat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor No. 7540/9-32/XII/2010, Tanggal 28 Desember 2010, Perihal :Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, masing-masing 64.796 m<sup>2</sup> dan 124.142 m<sup>2</sup> atas nama PT Laguna Alamabadi di Jakarta, di beri tanda bukti T-183;

**184.** Fotokopi Tembusan Surat Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI kepada Kakanwil BPN Jawa Barat No. 3036/25.3-600/VIII/2011, Tanggal 15 Agustus 2011, Perihal : Keberatan dari PT Mitra Lima R terhadap Permohonan Sertipikat HGB dari PT Laguna Alamabadi, di beri tanda bukti T-184 ;

*Halaman 109 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**185.** Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Gelar No. 60/BAHGP/DV/2011 Tanggal 26 Juli 2011 oleh Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI, di beri tanda bukti T-185 ;

**186.** Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 683/Pid.B/2018/PN.Cbi Tanggal 28 Januari 2019, yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, dalam perkara **pemalsuan Surat Keterangan Kepala Desa Kalisuren kepada PT Mitra Lima R** dengan Terdakwa / Terpidana Dadang H. Komad (mantan Kepala Desa Kalisuren Periode Akhir Tahun 2008 s/d Akhir Tahun 2013), dan telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Cibinong dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) bulan, di beri tanda bukti T-186;

**187.** Fotokopi Bukti pembayaran PBB tahun pajak 2017, NOP : 32.03.191.011.028-0001.0 atas nama Wajib Pajak PT LAGUNA ALAM ABADI, melalui Bank BJB, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tanggal 18 Oktober 2017, di beri tanda bukti T-187 ;

**188.** Fotokopi SPPT PBB Tahun 2020 dengan NOP : 32.03.191.011.028-0001.0 atas nama Wajib Pajak PT LAGUNA ALAM ABADI, Objek Pajak : di Blok Gramang, RT. 001/ RW. 10, Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, luas 181.578 m<sup>2</sup> , di beri tanda bukti T-188;

**189.** Fotokopi Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Direksi PT. Perkebunan XI, No. S-1394/MK.011/1985, Tanggal 14 Desember 1985, Perihal : Persetujuan Pelepasan Areal-Areal Perkebunan PT Perkebunan XI (termasuk Perkebunan Bojong Gedeh / Objek Perkara), di beri tanda bukti T-189 ;

**190.** Fotokopi Surat Kepala Direktorat Agraria Propinsi Jawa Barat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jendral Agraria No. 593.4111/Ditag/1987, Tanggal 26 Februari 1987, Perihal : Permohonan Izin Pencairan Pemblokiran dan Izin Pengelepasan Sebagian Areal Perkebunan PT. Perkebunan XI (termasuk tanah Objek Perkara kepada PT Pranusa), di beri tanda bukti T-190 ;

**191.** Fotokopi Surat Perikatan Untuk Melakukan Pelepasan dan Penyerahan Hak Atas Tanah Areal Bojong Gedeh (termasuk tanah Objek Perkara) No. XI.II/PERJ/169/1987, Tanggal 1 Oktober 1987 antara PT. Perkebunan XI selaku Pihak Pertama / yang melepaskan hak kepada PT Sahna Utama Permai (selaku Ketua Konsorsium Sahna Utama Permai - PT Kerta Asih - PT Pranusa) selaku Pihak Kedua /

*Halaman 110 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penerima pelepasan hak, di beri tanda bukti T-191;

**192.** Fotokopi Surat Direktur Jenderal Agraria ditujukan kepada Gubernur Propinsi Jawa Barat No. 593.41/1614/HGR, Tanggal 19 Mei 1988, perihal : Permohonan Izin Pencairan Pemblokiran dan Izin Pelepasan / Pengalihan sebagian Areal Perkebunan Bojong Gedeh PT. Perkebunan XI kepada Konsorsium Sahna Utama Permai - PT Kerta Asih - PT Pranusa (termasuk tanah Objek Perkara), di beri tanda bukti T-192 ;

**193.** Fotokopi Berita Acara Serah Terima Sebidang Tanah No. 007/TN.BG/1/1991 Tanggal 9 Januari 1991, dari PT Sahna Utama Permai (Konsorsium PT Sahna Utama Permai - PT Kerta Asih - PT Pranusa) kepada PT Pranusa, atas sebidang tanah seluas 20,29 Ha yang terletak di Desa Kalisuren, Kec. Bojonggede, Kab. Bogor, Propinsi Jawa Barat, di beri tanda bukti T-193 ;

**194.** Fotokopi Perjanjian Jual Beli / Pengalihan Hak Atas Tanah Seluas 20,29 Ha Di Desa Kalisuren - Bogor, Tanggal 31 Maret 1997 antara PT PRANUSA dan PT LAGUNA ALAMABADI di beri tanda bukti T-194 ;

**195.** Fotokopi Sampul Warkah SK No. 550/HGB/BPN.32/2012, Tanggal 27 Desember 2012, atas nama PT. Laguna Alam Abadi, atas sebidang tanah terletak di Desa Kalisuren, Kec. Tajur Halang, Kab. Bogor, seluas 124.142 M<sup>2</sup> (**melengkapi Bukti T-1 dan T-4**), di beri tanda bukti T-195;

**196.** Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 543/2009, Tanggal 4 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, atas permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, kabupaten Bogor, seluas 64.796 M2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta (**melengkapi Bukti T-4**), di beri tanda bukti T-196;

**197.** Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 310.2-1919 Tanggal 16 Juli 2009 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan atas tanah terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, kabupaten Bogor, seluas 64.796 M2 atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta (**melengkapi Bukti T-4**), di beri tanda bukti T-197;

**198.** Fotokopi Ikhtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan Nomor 74/Kp.Kab/ HT.PT/HGB/2009 Tanggal 16 Juli 2009 (**melengkapi**

*Halaman 111 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



**Bukti T-4)**, di beri tanda bukti T-198 ;

**199.** Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 310.2-141a/PAN"A"/ VVI/2009, Tanggal 2 Juni 2009 (**melengkapi Bukti T-3 dan T-4**), di beri tanda bukti T-199;

**200.** Fotokopi Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Laguna Alam Abadi. Desa Kalisuren seluas 64.796 m2 (**melengkapi Bukti T-4**), di beri tanda bukti T-200 ;

**201.** Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Komarudin tertanggal Maret 2009 (**melengkapi Bukti T-4**), di beri tanda bukti T-201 ;

**202.** Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon atas nama H. Komarudin tertanggal Maret 2009 (**melengkapi Bukti T-3 dan T-4**), di beri tanda bukti T-202 ;

**203.** Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kalisuren Nomor 145/30/SK/III/2009 Tanggal 09 Maret 2009 (**melengkapi Bukti T-4**), di beri tanda bukti T-203 ;

**204.** Fotokopi Surat PT. Perkebunan Nusantara VIII Nomor SB/D.III/3594/X/2008 Tanggal 21 Oktober 2008 perihal Penjelasan Status Tanah (**melengkapi Bukti T-3 dan T-4**), di beri tanda bukti T-204;

**205.** Fotokopi Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor 460.16.HGB.67 Tanggal 11 Maret 1996 tentang Pertimbangan Aspek Penatagunaan Tanah untuk Izin Lokasi/HGB (**melengkapi Bukti T-3 dan T-4**), di beri tanda bukti T-205 ;

**206.** Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Lapangan oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A, Tanggal 02 Juni 2009 Ikhtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan Nomor 74/Kp.Kab/ HT.PT/HGB/2009 Tanggal 16 Juli 2009 (**melengkapi Bukti T-3 dan T-4**), di beri tanda bukti T-206 ;

**207.** Fotokopi Risalah Pengolahan Data Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta atas tanah yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, No. 790/RPD/PHT.BH/HTPT/XII/2012 Ikhtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan Nomor 74/Kp.Kab/ HT.PT/HGB/2009 Tanggal 16 Juli 2009 (**melengkapi Bukti T-4**), di beri tanda bukti T-207 ;

**208.** Fotokopi Ikhtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan Nomor 73/Kp.Kab/ HT.PT/HGB/2009 Tanggal 16 Juli 2009 (**melengkapi**

*Halaman 112 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*



**Bukti T-3)**, di beri tanda bukti T-208 ;

**209.** Fotokopi Surat Permohonan Hak Guna Bangunan dari PT. Laguna Alam Abadi, Desa Kalisuren seluas 188.938 M2 (**melengkapi Bukti T-3**), di beri tanda bukti T-209;

**210.** Fotokopi Surat Pernyataan H. Komarudin, bertindak untuk dan atas nama PT. Laguna Alam Abadi (**melengkapi Bukti T-3**), di beri tanda bukti T-210 ;

**211.** Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Kalisuren Nomor : 145/29/SK/III/2009, Tanggal 03 Maret 2009 (**melengkapi Bukti T-3**), di beri tanda bukti T-211 ;

**212.** Fotokopi Risalah Pengolahan Data Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Laguna Alam Abadi berkedudukan di Jakarta atas tanah yang terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, No. 789/RPD/PHT.BH/HTPT/XII/2012 Ikhtisar tentang permohonan Hak Guna Bangunan Nomor 74/Kp.Kab/ HT.PT/HGB/2009 Tanggal 16 Juli 2009 (**melengkapi Bukti T-3**), di beri tanda bukti T-212 ;

**213.** Fotokopi surat permohonan Hak Guna Bangunan PT Laguna Alam Abadi , di beri tanda T-213;

**214.** Fotokopi Surat keterangan Kepala Desa Kalisuren No. 145/542/SK/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017, di beri tanda bukti T-214;

**215.** Fotokopi Surat keterangan Kepala Desa Kalisuren No. 145/83/IX/2017 tanggal 2 Oktober 2017, di beri tanda bukti T-215

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-21, T-27, sampai dengan T-67, T-189, T-190, T-191, 192, 193, 194, 195 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat di persidangan, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. M. Suhainin:

- Bahwa lokasi objek sengketa ini ada di desa Kalisuren;
- Bahwa setahu saksi luas tanah obyek sengketa nya adalah ±18 ha (delapan belas hektar );



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kalisuren dan saksi sebagai ketua RT di sana;
- Bahwa saksi mengenal Tabroni dan kawan kawan yang dulunya penggarap lahan di desa Kalisuren;
- Bahwa saksi pernah mendengar nama Anggoro namun saksi tidak kenal, karena dulu saksi kerja untuk Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 2005, Tabroni sudah menggarap lahan di desa kalisuren namun setelah tahun 2005 lahan Garapan itu dialihkan ke Anggoro;
- Bahwa setelah peralihan tersebut, saksi tidak tahu apakah Tabroni dan kawan kawan masih menggarap lahannya karena saksi jarang di lokasi;
- Bahwa saksi tinggal di dekat lokasi lahan garapan;
- Bahwa setahu saksi dulu lokasi objek sengketa berupa bukit dan tanah datar, namun sekarang sudah rata semua;
- Bahwa setahu saksi yang meratakan tanah obyek sengketa Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa setelah diratakan oleh Tergugat, setahu saksi masih ada sedikit yang menggarap di lahan tanah garapan itu namun saksi tidak tahu siapa yang menggarapnya hanya saja atas izin dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perselisihan antara Anggoro dengan Tergugat, namun setahu saksi akhirnya damai dan lahan diserahkan oleh Anggoro kepada Tergugat;
- Bahwa sekarang dilokasi sengketa terdapat plang yang bertuliskan tanah tersebut MILIK PT LAGUNA ALAM ABADI, Berdasarkan SHGB No 3533 dan SHGB No 3534;
- Bahwa saksi pernah melihat SHGB Nomor 3533 dan No 3534 pada waktu saksi sidang di PTUN Bandung sebagai saksi;
- Bahwa SHGB No 3533 dan SHGB No. 3534 atas nama PT LAGUNA ALAM ABADI;
- Bahwa pada tahun 200 Anggoro pernah memberikan uang ganti rugi oper alih garapan atau membebaskan tanah dari penggarap penggarap termasuk tanah saksi juga;

Halaman 114 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah tidak menggarap lagi disana karena saksi sudah mendapatkan uang ganti rugi dari Anggoro;
- Bahwa setahu saksi selain Anggoro, Turut Tergugat juga memberikan uang ganti rugi kepada para penggarap;
- Bahwa setahu saksi asal tanah tersebut dari lahan tidur yang tidak dimanfaatkan, dan waktu itu dari pemerintah menghimbau untuk menggarap lahan lahan tidur untuk dimanfaatkan, karena saksi melihat ada lahan kosong maka saksi berinisiatif menggarap dan menanam di atas lahan kosong itu;
- Bahwa ketika ada penyerahan ganti rugi atas tanah garapan, barulah dibuat surat untuk masing masing penggarap lahan garapannya luasnya berapa;;
- Bahwa setahu saksi yang menerima ganti rugi dari Anggoro ada sekitar 50 orang penggarap untuk sekitar 18 hektar lahan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saat itu saksi yang mengukur atas permintaan Anggoro;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Turut Tergugat juga memberikan uang ganti rugi ke penggarap atas objek tersebut;

## 2. Rojak B Nian:

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi letak obyek sengketa ada di desa Kalisuren, Kecamatan Citayam Bogor yang luasnya 18 hektar;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa ini sekarang adalah Tergugat karena saksi melihat lahan obyek sengketa dijaga oleh Satpam atau security dari PT Laguna Alam Abadi;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi obyek sengketa pada tahun 2017.
- Bahwa saat terakhir ke lokasi tanah obyek sengketa, saksi masih menanam di tanah obyek sengketa dengan tanaman singkong, namun saat itu tanah mau di ratakan sedangkan tanaman singkong saksi masih belum basa dipanen untuk itu saksi meminta ganti rugi atas tanaman singkong itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta ongkos ganti pohon singkong ke securitynya karena waktu itu saksi di panggil ke kantor satpam dan diberitahu kalau tanah mau diratakan;
- Bahwa awalnya tanah obyek sengketa berupa bukit bukit namun sekarang sudah rata;
- Bahwa saksimengenal nama nama Endi, Dadi, Saprudin yang setahu saksi mereka juga ikut menggarap lahan obyek sengketa.
- Bahwa Para Penggugat juga menggarap di lahan milik Tergugat dan juga menerima uang ganti rugi dari PT Laguna Alam Abadi ;
- Bahwa Saksi menggarap lahan Garapan sejak tahun 2005 dan berhenti di tahun 2017;
- Bahwa pada saat saksi menerima uang ganti rugi dari PT Laguna Alam Abadi ada kwitansi tanda terima uangnya;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi di bukti T-76 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penggarap Tanggal 27 Oktober 2011 atas nama ROJAK;
- Bahwa diatas tanah sengketa dipasang plang yang setahu saksi sejak tahun 2001 berisi pernyataan bahwa tanah milik dari PT Laguna berdasarkan sertifikat;
- Bahwa Setahu saksi yang disebagian tanah tersebut ada bangunan masjid yang didirikan oleh PT Laguna Alam Abadi.
- Bahwa saat PT Laguna meratakan tanah tersebut, tidak ada para penggarap yang melakukan aksi protes;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat Pemberian Hak Areal Bojong Gede No. XI.KI/SN/1746/1986 tanggal 10 September 1986, di beri tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Tabroni tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama M Anwar tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-3;

Halaman 116 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi





4. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Ligut H tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Junaedi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Madrofi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Endin Heri Hidayat tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-7;
8. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Adih H Awan tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-8;
9. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Subadru tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-9;
10. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Rapi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-10;
11. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Saturdi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-11;
12. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Saipul tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-12;
13. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Yadih tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-13;
14. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Dadi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-14;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Naji Nirin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-15;
16. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Syafrudin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-16;
17. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Udin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-17;
18. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Anang tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-18;
19. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Derih tanggal 17 Januari 2008, diberita da bukti TT-19;
20. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Nursan tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-20;
21. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Nein tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-21;
22. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Usman tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-22;
23. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Usman tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-23;
24. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Sunadi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-24;
25. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Nasar tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-25;

Halaman 118 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Rudi tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-26;
27. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Dasuki tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-27;
28. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Asih Muin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-28;
29. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Mulyana tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-29;
30. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Sarpin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-30;
31. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Muhamad Kasim tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-31;
32. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Nisan tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-32;
33. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Sapri Bin Minin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-33;
34. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Nisan tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-34;
35. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Murba tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-35;
36. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Nurdin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-36;

Halaman 119 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Suparjo Andi Bin Barnas tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-37;
38. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Andi Bin BArnas tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-38;
39. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Bsrmnas tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-39;
40. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Namat tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-40;
41. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Saintha tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-41;
42. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Abdul Wahab tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-42;
43. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Nanang tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-43;
44. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Anda Tarpin tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-44;
45. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Naib tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-45;
46. Fotokopi surat Pernyataan oper alih Tanah Garapan Ex PT.P XI dan Surat dari Kepala Desa Kalisuren atas nama Dadang Samjaya tanggal 17 Januari 2008, di beri tanda bukti TT-46;
47. Fotokopi surat Keterangan dari Kepala Desa Kalisuren tanggal 3 Oktober 2009 no. 145/19/SK/X/2009, di beri tanda bukti TT-47;

Halaman 120 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Fotokopi surat Keterangan dari Kepala Desa Kalisuren tentang tindak lanjut SK No. 145/05/VII/2009, tanggal 115 Oktober 2009, di beri tanda bukti TT-48;
49. Fotokopi surat Keterangan dari Kepala Desa Kalisuren yang menyatakan bahwa kepala desa Kalisuren tidak pernah melepaskan tanah secara lisan maupun tulisan kepada PT LAGUNA ALAM ABADI tertanggal Oktober 2009, di beri tanda bukti TT-49;
50. Fotokopi surat Pernyataan mantan Kepala Desa Kalisuren Periode 2003-2007 nama Ihwan Subandi yang menyatakan bahwa PT LAGUNA ALAM ABADI belum pernah memberikan ganti rugi kepada penggarap tertanggal 20 Oktober 2009, di beri tanda bukti TT-50 ;
51. Fotokopi Surat pelepasan /Pengoperan Hak Prioritas dari PT PRANUSA kepada PT MITRA LIMA R dengan nomor 01/PRANUSA/XI/2008 tertanggal 24 November 2008 di beri tanda bukti TT- 51;
52. Fotokopi Surat pernyataan PT PRANUSA tentang tanah tidak dalam sengketa dan belum pernah di jual/over serta dipindahtangankan kepada pihak lain tanggal 24 November 2008, di beri tanda bukti TT-52;
53. Fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional nomor 410/283/IL/2008 tentang Risalah Pengaturan dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Izin Lokasi atas nama Pemohon PT MITRA LIMA R tanggal 25 November 2008, di beri tanda bukti TT-53;
54. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor : 591/93/Kpts/Huk/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT MITRA LIMA R untuk memperoleh tanah seluas + 20 HA tanggal 13 Februari 2009, diberitndanda bukti TT-54;
55. Fotokopi Akta Notaris Yatni Sudiyatni, S.H Nomor 3 tanggal 22 April 2009 tentang Pelepasan Hak Garapan Atas Tanah PT PRANUSA kepada PT MITRA LIMA R, di beri tanda bukti TT-55;
56. Fotokopi peta ricik dan keterangan SPH, di beri tanda bukti TT-56;
57. Fotokopi laporan Appraisal No. 00038/2.0033/-01/PI/07/0248/1/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 properti atas nama PT MITRA LIMA R di beri tanda bukti TT-57;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Fotokopi Laporan Hasil Apraisal Properti atas nama PT Mitra Lima R, diberitdan bukti TT-58;Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Cbi tanggal 29 November 2018, di beri tanda bukti TT-58;
59. Fotokopi Surat keterangan kepala Desa Kalisuren Nomor 145/05/VII/2009 tanggal 09 Juli 2009, di beri tanda bukti TT-59;
60. Fotokpi Surat pernyataan Direktur PT PRANUSA tanggal 7 Mei 2010, diberi tanda bukti TT-60;
61. Fotokopi Surat pernyataan Direktur PT PRANUSA tanggal 06 November 2009 , diberitand abukti TT-61;
62. Fotokopi surat pernyataan dari Ir H Tete Sukanda tanggal 25 Maret 2010, di beri tanda bukti TT-62;
63. Fotokopi surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Cibinong nomor W11.U20.UM.08.01/1828/IV/2015 tanggal 21 April 2015, diberitand abukti TT-63;
64. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2010 NOP 32.03.191.011.028-0001.0 atas nama PT MITRA LIMA R, di beri tanda bukti TT-64;
65. Fotokopi Surat tanda terima Setoran (STTS) tahun 2011 NOP 32.03.191.011.028-0001.0 atas nama PT MITRA LIMA R, di beri tanda bukti TT-65;
66. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 2012 NOP 32.03.191.011.028-0001.0 atas nama PT MITRA LIMA R, di beri tanda bukti TT-66;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti TT-1,TT-2,TT-4,TT-5,TT-6,TT-11,TT-16, TT-17, TT-28, TT-33, TT-42, TT-45, TT-49, TT-50, TT-54 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya,

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Turut Tergugat tidak mengajukan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tertanggal 15 Nopember 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan para pihak telah

*Halaman 122 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, 14 Juli 2023 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyerahkan kesimpulan masing-masing secara tertulis pada tanggal 4 September 2023, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

#### 1. Nebis in idem

Bahwa perkara gugatan aquo sudah pernah diperkarakan sebelumnya dalam perkara perdata terdahulu Nomor : 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi Tanggal 29 November 2018 di Pengadilan Negeri Cibinong, di mana pada prinsipnya subjek, objek dan dalil gugatan perkaranya **sama**, yaitu antara PT Mitra Lima R (Turut Tergugat aquo) qq. Para Penggarap (Para Penggugat aquo) melawan PT LAGUNA ALAMABADI (Tergugat aquo) mengenai objek tanah milik Tergugat yang terletak di Blok Geramang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat yang telah memiliki Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m2 keduanya atas nama PT LAGUNA ALAMABADI (objek sengketa), dan atas perkara terdahulu tersebut telah ada Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Kedua Mahkamah Agung RI No. 169 PK/PDT/2022 Tanggal 17 Juni 2022 jo. Putusan Peninjauan Kembali Pertama Mahkamah Agung RI No.1060 PK/PDT/2020 Tanggal 28

Halaman 123 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2684 K/PDT/2019 Tanggal 4 Oktober 2019 yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 105/Pdt/2019/PT.Bdg jo. Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi yang intinya **menolak** gugatan PT Mitra Lima R (Turut Tergugat aquo) qq. Para Penggarap (Para Penggugat aquo).

Menimbang, bahwa dalam repliknya Para Penggugat membantah mengajukan gugatan yang nebis in idem dan menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah menjadi pihak dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN.Cbi sebagaimana dalam eksepsi Tergugat, sehingga dalam hal ini Tergugat keliru menafsirkan nebis in idem dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jawab jinawab dari para pihak, maka diperoleh fakta bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan tindak lanjut dari adanya gugatan yang diajukan oleh Turut Tergugat kepada Para Penggugat sebagaimana dalam Putusan perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2021/PN Cbi yang dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Turut Tergugat sehingga oper alih tanah garapan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dan pihak Para Penggugat yang mendalilkan bahwa mereka berhak untuk mengoperalihkan tanah garapan objek sengketa kepada Turut Tergugat merasa terusik kepentingannya karena tanah garapan dikuasai oleh pihak Tergugat a quo, sehingga berbeda hal nya dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa pada prinsipnya subjek, objek dan dalil gugatan perkaranya sama sebagaimana dalam Putusan perkara Nomor 63/Pdt.G/2018/PN Cbi yaitu antara PT Mitra Lima R (Turut Tergugat) melawan PT LAGUNA ALAMABADI (Tergugat), sehingga menurut Majelis eksepsi Tergugat dinyatakan untuk ditolak;

## 2. Penggugat tidak mempunyai legal standing (kapasitas) mengajukan gugatan;

Bahwa menurut angka 5 dan 6 gugatannya, *quod non* Para Penggugat mengaku telah membuat surat-surat pernyataan oper alih tanah garapan ex PTP XI kepada Turut Tergugat pada tahun 2008, sehingga menurut hukum Para Penggugat sudah tidak mempunyai hak garap lagi di atas tanah objek gugatan karena hak garapnya telah beralih sepenuhnya kepada Turut Tergugat. Dengan demikian status hukum Para Penggugat

Halaman 124 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan objek gugatan, maka otomatis Para Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* (kapasitas) untuk menyatakan diri sebagai pemilik tanah objek gugatan.

Bahwa oleh karena fakta hukumnya Para Penggugat bukan orang-orang yang berhak atas objek gugatan aquo, maka Para Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan aquo menurut hukum dan gugatan haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima** dan / atau *NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*

### 3. Gugatan kabur / tidak jelas (*obscuur libel*)

Bahwa gugatan aquo kabur / tidak jelas karena total luas tanah garapan 136.500 m2 yang di klaim Para Penggugat seolah-olah berada di atas tanah milik Tergugat **berbeda** dengan total luas tanah milik TERGUGAT yaitu 188.938 m2 yang terdiri dari Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 dan Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m2, sehingga kabur / tidak jelas di mana letak tanah garapan Para Penggugat yang luasnya tidak wajar yaitu masing-masing bulat @ 3000 m2 dan @ 3500 m2 yang diakui berada di atas tanah milik Tergugat.

Bahwa demikian pula batas-batas tanah garapan yang disebut pada angka 1 gugatan **berbeda** dengan tanah milik Tergugat yang batas-batasnya sebagai berikut :

a. Sertifikat HGB No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 sesuai Gambar Surat Ukur Nomor : 2/Kalisuren/2013 batas-batasnya sebagai berikut :

- Batas Utara : Jalan Kabupaten
- Batas Selatan : Batas Desa Tonjong,
- Batas Timur : Perumahan BIP milik PT LAGUNA ALAMABADI
- Batas Barat: Tanah Kampung.

b. Sertifikat HGB No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m2 sesuai Gambar Surat Ukur Nomor : 1/Kalisuren/2013 batas-batasnya sebagai berikut :

- Batas Utara : Perumahan BIP milik PT LAGUNA ALAMBADI
- Batas Selatan : Jalan Kabupaten
- Batas Timur : Perumahan BIP milik PT LAGUNA ALAMABADI



- Batas Barat: Tanah Kampung.

Dengan demikian semakin nyata kekaburan / ketidak jelasan objek gugatan (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan lebih lanjut dalil eksepsi kedua dan ketiga yang diajukan oleh pihak Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya membutuhkan pembuktian lebih lanjut dengan mempertimbangkan alat bukti yang akan diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan Pasal 136 HIR terhadap eksepsi selain kewenangan mengadili/kompetensi, akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara sehingga dalil eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi yang kemudian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, dan oleh karenanya seluruh eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan untuk ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menguasai tanah garapan milik Penggugat diatas tanah Hak Guna Usaha ex PT. Perkebunan XI (Persero) yang diperoleh berdasarkan adanya Surat PT Perkebunan XI (Persero) Nomor XI.KI/Sn/1746/1986 tanggal 10 September 1986 perihal Pemberian Hak Areal Bojong Gedeh, yang ditandatangani Direksi PTPXI, ditujukan kepada warga penggarap areal di Desa Kalisuren Bojong Gedeh yang pada intinya menjelaskan bahwa PTP.XI tidak keberatan untuk melepaskan tanah perkebunan kepada penggarap dan dalam perkara ini Para Penggugat merupakan sebagian dari penggarap yang total garapan keseluruhan dalam gugatan ini seluas 136.500 M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Gramang, Desa kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan batas-batas kepemilikan oleh masing-masing Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo yang telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1983 kemudian pada tahun 2008, Para Penggugat melakukan perjanjian oper alih tanah garapan dengan Turut Tergugat dan diberikan ganti rugi hak garapan oleh Turut Tergugat kepada masing-masing Para Penggugat dengan rincian sebagaimana gugatan Para Penggugat, namun sampai dengan sekarang tanah milik Para Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat

Halaman 126 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Para Penggugat tidak pernah melepaskan hak garapannya kepada Tergugat adapun bentuk penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu dengan melakukan pemasangan plang, melakukan aktifitas pengerukan tanah dan pembangunan diatas tanah objek sengketa sehingga Para Penggugat mendapatkan somasi dari Turut Tergugat karena tidak bisa menguasai secara fisik oper alih garapan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah gugatan Para Penggugat yang mengaku sebagai penggarap yang secara turun temurun menguasai objek tanah ex PTP XI sejak tahun 1983 lalu mengoperalihkannya kepada Turut Tergugat pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1993 berdasarkan perolehan dari tanah PTP XI yang melepaskan hak atas tanah objek sengketa kepada Konsorsium PT SAHNA UTAMA PERMAI berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 29-6-1991 yang ditandatangani oleh PT Perkebunan XI dan PT SAHNA UTAMA PERMAI. Kemudian tanah tersebut dialihkan kepada Tergugat berdasarkan Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No. 23 tanggal 23-9-1993 Notaris Syamsul Faryeti, SH di Bogor, selain itu Tergugat juga telah menerima oper alih garap yang menjadi tanah objek sengketa dari PT PRANUSA (Bagian konsorsium PT SAHNA UTAMA PERMAI) berdasarkan Akta Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas No. 17 tanggal 10-7-1997;

Menimbang, bahwa karena lahan pada saat itu belum dimanfaatkan untuk perumahan, Tergugat memberikan izin kepada masyarakat sekitar untuk mengolah lahan dan ketika Tergugat hendak memanfaatkan lahan, Tergugat telah memberikan ganti rugi kepada para penggarap atas tanaman yang ada diatasnya termasuk terhadap pihak Marsda Anggoro dkk. yang sebelumnya menerima juga oper alih garapan dari Para Penggugat tanggal 21 September 2005, sehingga dalam hal ini dalil gugatan Para Penggugat tidak benar hanya melakukan oper alih garapannya kepada pihak Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat, Turut Tergugat pada pokoknya membenarkan telah membebaskan tanah garapan luas  $\pm 20$  Ha dengan memberikan ganti rugi pada tanggal 17 Januari 2008 kepada para penggarap termasuk Para Penggugat sebanyak 78 orang sebagai penggarap atas lahan ex. PTP XI yang telah mereka kuasai secara turun temurun, hal tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No.35/Pdt.G/2021/PN.Cbi yang menyatakan sah Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan dari Para Penggugat kepada Turut Tergugat,

*Halaman 127 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tidak pernah membebaskan lahan ex. PTP XI dari Para Penggugat sebagaimana ditegaskan pula dalam Surat Keterangan dari Kepala Desa Kalisuren Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat mendalilkan bahwa Turut Tergugat telah mendapatkan izin lokasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Nomor 591/93/KPts/Huk/2009 tanggal 13 Pebruari 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT Mitra Lima R untuk memperoleh tanah seluas  $\pm 20$  Ha dalam rangka perluasan pembangunan perumahan di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah melayangkan somasi kepada Para Penggugat agar menyerahkan tanah sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah objek sengketa dalam perkara ini merupakan milik Para Penggugat sehingga Para Penggugat berhak untuk mengalihkan objek sengketa kepada pihak Turut Tergugat dan apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai asal usul dari kepemilikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dan Tergugat ataupun Turut Tergugat membuktikan pula dalil bantahan atau jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-45 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Ihwan Subandi dan saksi Rahmat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-215 dan saksi-saksi yaitu M. Suhainin dan Rojak B Nian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti TT-1 sampai dengan TT-62;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pembuktian yang diajukan oleh Para Penggugat saling mendukung dengan bukti yang diajukan oleh pihak Turut Tergugat, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo, Majelis akan mempertimbangkannya secara bersamaan;

Halaman 128 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Surat dengan kop surat PT. Perkebunan XI (Persero) tanggal 10 September 1986 yang ditandatangani oleh Direktur Umum H.Kosim Sukanda pada pokoknya berisi tentang PT Perkebunan XI tidak keberatan untuk melepaskan tanah perkebunan seluas 20 Hektar berdasarkan permintaan dari warga penggarap tanah perkebunan di Desa Kalisuren Bojong Gede, bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Penggugat namun dalam hal ini bukti tersebut didukung oleh bukti surat Turut Tergugat yang diberi tanda TT-1 berupa surat yang sama yang telah dilegalisir oleh Kepala Desa Kalisuren yang bernama Ihwan Subandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti surat P-2 sampai dengan bukti surat P-44 berupa Surat Pernyataan Oper Alih Tanah Garapan Ex. PTP XI masing-masing tanggal 17 Januari 2008 yang pada pokoknya berisi pernyataan dari Para Penggugat yang telah mengalihkan tanah garapan Ex. PTP XI yang terletak di Blok Garamang Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor kepada Achmad Reza Maulana selaku Direktur PT. Mitra Lima R dengan luas yang bervariasi  $\pm 3.000$  m<sup>2</sup> dan  $\pm 3.500$  m<sup>2</sup>, bukti surat mana tidak ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat, namun didukung oleh bukti surat dari Turut Tergugat yang diberi tanda TT-2 sampai dengan TT-45 berupa surat yang sama yang sebahagiannya sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini menyampaikan bukti bantahannya terhadap bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat diatas dengan mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda T-24 berupa Kesepakatan Perdamaian antara H. Komarudin selaku Direktur Utama PT. Laguna Alamabadi (Tergugat) dengan Marsda TNI Anggoro dan kawan kawan yang isi pokoknya berupa kesepakatan menyelesaikan perkara sengketa tanah ex PTP XI seluas  $\pm 179.000$  M<sup>2</sup> yang terletak di Blok Garamang, Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor dimana Marsda TNI Anggoro dan kawan kawan mengakui tanah tersebut milik dari Tergugat dan pihak Tergugat sepakat memberikan ganti rugi atas oper alih garapan yang dimiliki oleh Marsda TNI Anggoro dan kawan kawan sebelumnya yang diperoleh dari penggarap yang namanya sebagian besar merupakan Para Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana dalam bukti surat T-29, T-30, T-31, T-34, T-35, T-38, T-39, T-40, T-43, T-44, T-45, T-48, T-49, T-50, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-63, T-64, T-67, bukti surat mana tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun bukti surat dibenarkan oleh saksi yang ajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Ihwan Subandi yang turut pula bertanda tangan

Halaman 129 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam bukti surat tersebut yang isinya berupa oper alih tanah garapan oleh Para Penggarap yang sebagian besarnya adalah Para Penggugat kepada Marsda TNI Anggoro dan kawan kawan yang terjadi pada sekitar tahun 2005;

Menimbang, bahwa saksi Ihwan Subandi juga menerangkan, bahwa pada saat Para Penggugat menerima ganti rugi atas oper alih tanah garapan ex PTP XI, pihak Turut Tergugat mengetahui bahwa Para Penggugat telah melakukan oper alih tanah garapan terhadap objek yang sama kepada Marsda Anggoro dan telah pula menerima uang ganti rugi dari Anggoro, pada saat itu diperoleh kesepakatan bahwa pihak Turut Tergugat akan menyelesaikan permasalahan tersebut langsung kepada Anggoro, namun saksi tidak mengetahui apakah telah diselesaikan oleh Turut Tergugat kepada Anggoro dan dari butki yang diajukan oleh Turut Tergugat tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan bahwa kewajiban pihak Turut Tergugat telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Tergugat mengajukan bukti surat T-68 sampai dengan T-179, dimana bukti surat tersebut memberikan informasi bahwa Tergugat telah memberikan uang ganti rugi secara langsung kepada Para Penggarap yang sebagiannya juga merupakan Para Penggugat dalam perkara a quo dalam rentang waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012;

Menimbang, bahwa pokok persoalan yang telah dikemukakan diatas mengenai apakah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari perbuatan melawan/melanggar hukum itu sendiri berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata adalah:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan pada pelaku;
3. Harus ada kerugian;
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa selain yang dimaksudkan dalam Pasal 1365 KUHPdata tersebut seiring dengan kemajuan jaman kriteria suatu perbuatan melanggar hukum mengalami perkembangan yaitu:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum yang berlaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar azas Kepatuhan, Ketelitian, dan Kehati-hatian;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan terungkap fakta yang menjadi akar permasalahan dalam perkara a quo yang akan diuraikan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo merupakan tanah ex PTP XI yang kemudian berdasarkan bukti T-191 berupa Surat Perikatan Untuk Pelepasan dan Penyerahan hak atas tanah diperoleh data bahwa PTP XI melepaskan sebagian areal tanah perkebunan yang menjadi bagian dari hak guna usahanya seluas  $\pm 341,70$  Ha kepada PT. Sahna Utama Permai yang bertindak untuk dan atas nama konsorsium bersama PT. Karta Asih dan PT. Pranusa, kemudian dalam bukti surat T-192 diketahui bahwa pada tanggal 19 Mei 1988 sebagian tanah yang dilepaskan oleh PTP XI kepada konsorsium PT. Sahna Utama Permai tersebut sebagiannya seluas  $\pm 20$  Ha yang terletak di Desa Kalisuren diserahkan kepada PT. Pranusa yang merupakan bagian dari konsorsium;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti T-194 berupa Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah seluas  $\pm 20,29$  Ha yang berada di Desa Kalisuren yang dari bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa PT. Pranusa melepaskan haknya atas tanah yang menjadi bagiannya kepada Tergugat yang kemudian dituangkan lebih tegas dalam bentuk Akta Notaris pada tanggal 10 Juli 1997 perihal Pengoperan dan Pemasrahan Hak Prioritas (bukti surat T-23)

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat TT-49 diketahui bahwa pada tanggal 24 November 2008, PT. Pranusa sebagai pemegang hak prioritas dari lahan ex PTP XI seluas  $20,29$  Ha melimpahkan haknya kepada Turut Tergugat yang mendasarkan pada izin lokasi dari Bupati tanggal 13 Pebruari 2009 (bukti surat TT-52) yang pelimpahan hak tersebut ditegaskan kembali dalam bukti surat TT-53 berupa Akte Pelepasan Hak Garapan dari Pranusa kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa PT Pranusa telah mengalihkan hak prioritasnya kepada Tergugat dibantah oleh Turut Tergugat dengan bukti surat TT-58 dan TT-59 berupa Surat Pernyataan dari Yusuf Linardi yang mengatasnamakan selaku direktur utama dari PT. Pranusa yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Pranusa hanya mengalihkan hak prioritas atas tanah  $\pm 20,29$  Ha kepada Turut Tergugat dan tidak pernah mengalihkannya kepada pihak Tergugat, namun kedudukan Yusuf Linardi yang mengatasnamakan bertindak selaku direktur utama dari PT. Pranusa tidak bisa dibuktikan oleh PT. Pranusa yang hal tersebut pernah dipertanyakan oleh pihak BPN yang bertindak sebagai fasilitator atas keberatan PT Pranusa atas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh pihak Tergugat dan berdasarkan pada bukti T-185 berupa Berita Acara Pelaksanaan Gelar Masalah Keberatan dari PT. Lima R Atas Permohonan SHGB Atas Nama PT. Laguna

Halaman 131 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamabadi terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajur Halang tanggal 26 Juli 2011, yang dari bukti surat tersebut diketahui bahwa PT. Pranusa diberikan waktu selama satu minggu untuk mengirimkan Akta Pendirian Badan Hukum PT. Pranusa untuk membuktikan bukti Yusuf Renaldi adalah pejabat yang berwenang untuk menjual tanah kepada PT. Mitra Lima R;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan pertimbangan bahwa PT. Mitra Lima R tidak dapat memenuhi waktu yang diberikan oleh BPN, maka BPN dalam hal ini dengan mempertimbangkan asal-usul tanah yang beberapa kali menjadi objek sengketa baik di Peradilan Tata Usaha Negara ataupun di Pengadilan Negeri, maka berdasarkan pada bukti surat T-3 dan T-4, yang pada pokoknya berupa keputusan dari BPN untuk mengabulkan permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat dan keberatan dari PT. Mitra Lima R tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan BPN tersebut, akhirnya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3533 (bukti T-1) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3534 (bukti T-2) atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalil Para Penggugat yang mendasarkan pada bukti surat P-1 yang pada pokoknya surat tersebut berisi bahwa PTP XI tidak keberatan para penggarap untuk menggarap sebagian tanah perkebunan seluas lebih kurang 20 Ha, bukti surat tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut dengan mengingat bahwa bukti surat tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Penggugat ataupun Turut Tergugat yang mengajukan bukti surat serupa dengan tambahan tanda tangan dari Kepala Desa yang bernama Ihwan Subandi yang merupakan saksi Para Penggugat dalam perkara aquo sedangkan bukti surat tersebut menggunakan kop surat dari PTP XI, sehingga akan menjadi pertanyaan apakah benar Surat tersebut dikeluarkan oleh PTP XI;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam perkara a quo telah melakukan oper alih tanah garapan ex. PTP XI kepada Marsda Anggoro dan kawan kawan pada tahun 2005 yang kemudian telah mengalihkan hak yang diperolehnya kepada Tergugat, lalu tanah garapan tersebut dioper alihkan kembali oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat di tahun 2008, dan Para Penggugat telah pula menerima uang ganti rugi secara langsung dari Tergugat atas tanaman yang ada diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan pada bukti surat T-194 berupa Perjanjian jual beli tanah dengan luas  $\pm 20,29$  Ha dari PT. Pranusa kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 1997

Halaman 132 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dahulu menerima peralihan hak prioritas daripada Turut Tergugat yang telah pula menerima peralihan hak prioritas dari PT. Pranusa pada tahun berikutnya yaitu tanggal 24 November 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah ex PTP XI telah dialihkan sebelumnya kepada Tergugat, maka peralihan berikutnya dianggap tidak sah secara hukum, yang dalam perkara a quo oleh karena Turut Tergugat telah menerima oper alih tanah garapan oleh Para Penggugat sudah seharusnya tanggung jawab akan kerugian yang diderita tidak dapat dipertanggungjawabkan/ diserahkan kepada penerima hak pertama sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan petitum pokok dari gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum oleh Tergugat dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil maupun immaterial karena melakukan klaim atau mengakui tanah milik Penggugat Rekonvensi (objek sengketa) sebagai tanah garapan miliknya dengan membuat surat-surat pernyataan over alih tanah garapan (43 buah) kepada Turut Tergugat Rekonvensi yang isinya tidak benar / palsu seolah-olah bidang-bidang tanah garapannya terletak di atas objek tanah sengketa, tanah objek sengketa tersebut terletak di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, masing-masing berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3533 / Kalisuren seluas 64.796 m2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3534 / Kalisuren seluas 124.142 m2, keduanya tercatat atas nama PT LAGUNA ALAMABADI (Penggugat Rekonvensi), yang fisik tanahnya sampai dengan saat ini dimiliki, dikuasai, dan dikelola secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 133 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi diatas, Para Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi mendapatkan hak garap tidak dengan secara melawan hukum yang sebagaimana dalam gugatan konvensi, Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa hak garap yang dimiliki oleh Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan pada Surat PT Perkebunan XI Nomor XI.KI/Sn/1746/1986 tanggal 10 September 1986, yang artinya Para Tergugat Rekonvensi lebih dahulu menguasai tanah sengketa, sedangkan pihak Penggugat Rekonvensi berdasarkan dalil jawabannya menguasai objek sengketa pada tahun 1993, justru dalam hal ini pihak Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai tanah garapan Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan sebagaimana dalam gugatan konvensi yang erat kaitannya dalam pembuktian gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sama dengan alat bukti yang digunakan dalam gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan konvensi telah dipertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa tanah seluas 136.500 M<sup>2</sup> (objek sengketa) yang terletak di Blok Gramang, Desa kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor adalah sah secara hukum milik Para Tergugat Rekonvensi yang telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1983 sehingga berhak mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain yang dalam perkara a quo objek sengketa telah dioper alih garap dari Tergugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil gugatan Rekonvensi yang menyatakan bahwa surat pernyataan oper alih garap dari Tergugat Rekonvensi kepada Turut Tergugat Rekonvensi isinya tidak benar/ palsu seolah-olah bidang tanah garapan Para Tergugat Rekonvensi berada dalam daerah objek sengketa menurut hemat Majelis bukan merupakan alasan yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat Rekonvensi, dikarenakan pada pokoknya sebagaimana dalam dalil jawaban dalam Konvensi oleh Penggugat Rekonvensi telah disebutkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah mengalihkan tanah garapan miliknya lebih dahulu pada tahun 2005 kepada Marsda Anggoro dan kawan kawan yang sebelumnya sempat berseteru dengan pihak Penggugat Rekonvensi dan berhasil damai

Halaman 134 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diserahkannya objek yang dikuasai oleh Marsda Anggoro dan kawan kawan termasuk yang telah dialihkan oleh Para Tergugat Rekonvensi kepada pihak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan adanya justifikasi ketidakbenaran suatu surat atau menyatakan palsu suatu surat dalam hal ini perlu dibuktikan lagi kebenarannya secara hukum publik yang melibatkan penyidikan lebih lanjut dengan melakukan observasi secara menyeluruh apakah Surat dari PTP.XI sebagaimana dalam bukti surat P-1 dan surat oper alih garap yang digunakan oleh Para Tergugat Rekonvensi tersebut termasuk membuat surat palsu yang isinya bukan semestinya atau memalsu surat asli sehingga isinya beda dengan surat asli atau memalsu tandatangan dalam sebuah surat yang tentu saja merupakan sebuah perbuatan kriminal yang harus ada pernyataan bersalah terlebih dahulu dalam Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sehingga dalil gugatan rekonvensi ini tidak beralasan oleh karenanya petitum kedua gugatan Rekonvensi ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini petitum kedua merupakan petitum pokok untuk dikabulkan atau tidaknya dari petitum Penggugat Rekonvensi selanjutnya, dan oleh karena petitum kedua dinyatakan telah ditolak, maka petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi hingga Majelis Hakim dalam perkara a quo menyatakan untuk menolak petitum Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam gugatan rekonvensi hingga kini diperhitungkan nihil;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya, maka sudah sepatutnya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam gugatan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lain yang tidak relevan dengan pertimbangan perkara a quo, dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;

Halaman 135 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang saling berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Konvensi Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebanyak Rp2.002.000,00 (dua juta dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023. oleh Victor Suryadipta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 21 Juni 2023 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi tanggal 21 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Niken Irawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

Halaman 136 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Victor Suryadipta, S.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Kirim Pos	Rp 28.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 625.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. Biaya sumpah	Rp 80.000,00
7. Biaya kirim wesel	Rp 64.000,00
8. Biaya PS	Rp 1.000.000,00

Halaman 137 dari 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2023/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. PNBPS	Rp	10.000,00
10. Transport kantor pos	Rp	40.000,00
11. Redaksi	Rp	10.000,00
12. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** **Rp 2.002.000,00**

**(dua juta dua ribu rupiah)**

---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)